

**PELAKSANAAN EKSEKUSI SENGKETA HARTA BERSAMA
DI PENGADILAN AGAMA PACITAN**

(Perkara No: 783/Pdt.G/2010/PA.PCT)

SKRIPSI



Oleh :

LILIK MUSTHOFA

NIM 210111050

Pembimbing :

Drs. H. M. MUHSIN

**Progam Studi Ahwal Al Syakhshiyah
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN PONOROGO**

2016

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan merupakan suatu lembaga yang berfungsi sebagai salah satu wadah yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan diantara para pihak yang berperkara agar masing-masing hak asasinya dapat terlindungi. Biasanya tujuan para pihak yang berperkara menyerahkan perkaranya ke pengadilan agar perkara tersebut dapat terselesaikan dengan baik dan tuntas, akan tetapi suatu putusan yang telah ditetapkan haruslah dijalankan supaya perkara itu bisa terselesaikan dengan baik dan tuntas.

Seseorang yang mengajukan gugatan ke pengadilan tentunya mempunyai tujuan agar sesuatu yang secara hukum menjadi miliknya dan sedang dikuasai orang lain kembali berada di dalam kekuasaannya. Karena tujuan itulah ia meminta kepada pengadilan melalui surat gugatan, agar pihak yang menguasai hak miliknya itu menyerahkan kepadanya. Setelah melalui proses pemeriksaan, kemudian pengadilan menjatuhkan putusan yang mengabulkan tuntutan penggugat tersebut, dengan amar memerintahkan tergugat untuk menyerahkan barang-barang tersebut kepada penggugat. Apabila terhadap putusan tersebut penggugat tidak mengajukan banding, maka terhadap putusan tersebut, setidaknya bagi tergugat yang dikalahkan atau diperintahkan untuk menyerahkan barang, ada dua kemungkinan. *Pertama*, Tergugat dengan suka rela memenuhi isi putusan tersebut, tanpa menunggu putusan berkekuatan hukum tetap. Terhadap kemungkinan pertama ini, bagi penggugat tidak ada masalah lagi, karena apa yang

telah diinginkan telah terpenuhi. *Kedua*, Tergugat tidak mau memenuhi isi putusan hakim. Terhadap kemungkinan kedua ini, apabila penggugat menginginkan isi putusan dijalankan, maka ia harus menunggu sampai putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Apabila sampai putusan berkekuatan hukum tetap tergugat tetap tidak mau memenuhi isi putusan tersebut dengan suka rela, maka penggugat harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan yang menjatuhkan putusan tersebut. Atas dasar permohonan eksekusi inilah Ketua Pengadilan akan memulai menjalankan isi putusan secara paksa terhadap tergugat.¹

Dalam melaksanakan eksekusi suatu putusan pengadilan, pejabat pelaksana eksekusi harus merujuk atau berpedoman kepada amar putusan. Pelaksana eksekusi tidak boleh melebihi atau mengurangi. Tapi harus melaksanakan sesuai dengan bunyi amar putusan, karena itu, amar putusan menjadi objek penting untuk dibahas.

Amar atau diktum putusan merupakan pernyataan (*deklaratoir*) yang berkenaan dengan status dan hubungan hukum antara para pihak dengan barang objek yang disengketakan. Dan juga berisi perintah atau penghukuman (*condemnatoir*) yang ditimpakan kepada pihak yang berperkara.²

¹ Makalah hukum Drs. H. Sarmin, M.H., *Eksekusi Putusan Pembagian Rumah Harta Bersama Di Atas Tanah Milik Tergugat*, disajikan pada Forum Diskusi Hukum Hakim Pengadilan Agama se-koordinator Bojonegoro, tanggal 14 Juni 2013

² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, 811

Amar putusan harus jelas, ringkas rumusannya, dan tidak multi tafsir. Amar putusan yang tidak jelas, kabur dan multi tafsir, akan menyebabkan objek sengketa tidak dapat dieksekusi karena dapat membuat pelaksana eksekusi menjadi ragu, sehingga hasil pelaksanaan eksekusi juga diragukan. Padahal watak ketentuan hukum adalah harus jelas dan pasti pengertiannya dan tidak multi tafsir dan tidak meragukan.³

Pengalaman telah memberi isyarat, bahwa pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan selalu mengandung corak atau cara penyelesaian yang bersifat kasuistik, dan setiap berbagai macam sifat kasuistik yang melekat pada eksekusi terkadang tidak mungkin terselesaikan semata-mata berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada. Hampir setiap eksekusi memakai cara penyelesaian tersendiri yang membutuhkan pengkajian dan profesionalisme.⁴

Pada masa belakangan ini persoalan eksekusi sudah merupakan masalah yang ramai dan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat dan dunia penegak hukum. Dalam perkembangannya, praktek peristiwa hukum tumbuh melampaui batas ketentuan hukumnya. Hal ini mempengaruhi jenis dan ragamnya perkara yang masuk ke pengadilan untuk diselesaikan, seperti harta bersama yang seharusnya dibagi antara suami istri yang telah bercerai ternyata telah dipindahtangankan secara sepihak yang ketika itu menguasai harta tersebut. Sementara itu ketentuan eksekusi tidak mengatur tata cara secara khusus

³ Makalah hukum Drs. H. Sarmin, M.H., *Eksekusi Putusan Pembagian Rumah Harta Bersama Di Atas Tanah Milik Tergugat*, disajikan pada Forum Diskusi Hukum Hakim Pengadilan Agama se-koordinator Bojonegoro, tanggal 14 Juni 2013

⁴ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT Gramedia, Jakarta, 1989, xxii

melakukan eksekusi pembagian harta bersama yang objeknya telah dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Ketentuan eksekusi hanya mengatur secara umum saja. Hal demikian tentu akan mempersulit bagi pengadilan yang akan melakukan eksekusi terhadap objek yang demikian.

Hukum Eksekusi ini sebenarnya tidak diperlukan apabila pihak yang dikalahkan dengan sukarela mentaati bunyi putusan. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak semua pihak mentaati bunyi putusan dengan sepenuhnya. Oleh karena itu diperlukan suatu aturan bilamana putusan tidak ditaati dan bagaimana cara pelaksanaannya.⁵

Hal ini sangatlah menarik ketika dalam pelaksanaan eksekusi diawali dengan adanya pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela kemudian pihak yang menang mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan tersebut kepada ketua pengadilan melakukan tahapan-tahapan eksekusi seperti peringatan (*aanmaning*) dan penetapan eksekusi. Namun tidak semua pelaksanaan eksekusi bisa berjalan dengan mulus, misalnya dari pihak tergugat mempunyai itikad tidak baik ketika proses persidangan masih berjalan yaitu memindahtangankan harta yang menjadi sengketa kepada pihak ketiga.⁶

⁵ Makalah Pengadilan Agama Tangerang, *Eksekusi Hak Tanggungan Di Pengadilan Agama*, 2014

⁶ Makalah Nur Habibah, *Eksekusi Harta Bersama yang Objek sengketa Dipindahtangankan*.

Sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Agama Pacitan, ada perkara gugatan harta bersama dari mantan istri sebagai penggugat dan mantan suami sebagai tergugat karena seluruh harta bersama dalam perkawinan dikuasai oleh pihak mantan suami maka mantan istri merasa tidak rela karena haknya yang tidak diberikan dan akhirnya menggugat ke Pengadilan. Sebagai salah satu unsur penegak hukum, maka Pengadilan Agama Pacitan berkewajiban untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi Ketika perkara sengketa harta bersama tersebut telah berkekuatan hukum tetap pihak tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakan putusan dengan sukarela. Sehingga penggugat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama Pacitan. Setelah proses eksekusi dilaksanakan oleh juru sita baru diketahui bahwa objek sengketa telah hilang yaitu dengan memindahtangankan harta dalam sengketa tersebut dengan menjual kepada pihak ketiga.

Tentunya hal ini menimbulkan banyak permasalahan dan disinilah menariknya ketika kita nantinya bisa mengetahui ketidakadannya barang tersebut disebabkan karena telah menjadi milik pihak ketiga. Dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pelaksanaan eksekusi yang bisa dilaksanakan ketika objek sengketa harta bersama tersebut sudah menjadi milik pihak ketiga.

Permasalahan ini sangatlah menarik untuk diteliti ketika objek yang disengketakan sudah berpindahtangan kepada pihak ketiga dan apakah harta tersebut masih dinamakan harta bersama, sedangkan harta bersama itu tidak boleh dipindahtangankan kepada orang lain, tidak boleh digadaikan atau dijual kepada orang lain tanpa ada kesepakatan ataupun persetujuan antara kedua belah pihak suami istri. Hal ini sesuai dengan Pasal 92 KHI yang bunyinya adalah “suami atau istri tanpa persetujuan tidak diperbolehkan menjual atau memindahtangankan harta bersama”. Dan dari peninjauan awal yang peneliti lakukan di Pengadilan Agama Pacitan, meskipun harta bersama tersebut telah dipindahtangankan kepada pihak ketiga.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN EKSEKUSI SENGGKETA HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA PACITAN (Perkara No: 783/Pdt.G/2010/PA.PCT)”**. layak untuk diteliti karena pentingnya penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Agama Pacitan perkara nomor: 783/Pdt.G/2010/PA.Pct?
2. Bagaimana dasar hukum pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Agama Pacitan perkara nomor: 783/Pdt.G/2010/PA.Pct?
3. Bagaimana hambatan dan penyelesaian pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Agama Pacitan perkara nomor: 783/Pdt.G/2010/PA.Pct?

C. Tujuan Penelitian

Adapun hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan agama pacitan perkara nomor 783/Pdt.G/2010/PA.Pct.
2. Untuk mengetahui dasar hukum pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Agama perkara nomor: 783/Pdt.G/2010/PA.Pct.
3. Untuk mengetahui hambatan dan penyelesaian pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Agama Pacitan perkara nomor: 783/Pdt.G/2010/PA.Pct.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, hasil studi ini diharapkan bermanfaat untuk penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, yaitu:

1. Secara Akademik

Menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata serta mengembangkan ilmu di bidang syari'ah, khususnya dalam bidang perkawinan mengenai pembagian harta bersama dan permasalahan-permasalahan yang menjadi hambatan dan upaya terlaksananya pembagian harta bersama.

2. Secara Lembaga Pustaka

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan ilmiah dalam memperkaya studi analisis yurisprudensi.

3. Secara Pribadi

Untuk memperluas pengetahuan hukum bagi penulis, khususnya mengenai Keperdataan Islam dalam bidang harta bersama serta meningkatkan kualitas penulis dalam membuat karya tulis ilmiah serta untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar S1 dalam bidang hukum Islam..

4. Secara Umum

Pengembangan wawasan hukum terhadap perkara-perkara yang ada padaperkawinan, yaitu perkara pembagian harta bersama dan permasalahan yang menjadi hambatan dan upaya pelaksanaan pembagian harta bersama.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang sengketa harta bersama sudah banyak diteliti dan dikaji dalam berbagai bentuk karya tulis. Baik dalam bentuk buku, skripsi, maupun yang lainnya dengan berbagai judul dan permasalahan yang bisa dijadikan sumber informasi. Dalam sekian banyak karya tulis ilmiah tentang sengketa harta bersama ada beberapa pembahasan yang berhubungan dalam pembahasan ini, antara lain:

Satria Effendi M Zein dalam *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* telah mempelajari dan menganalisis terhadap sengketa harta bersama yang diangkat di Pengadilan Agama Serang Jawa Barat pada tanggal 10 Oktober 1992. Dari kenyataan peristiwa yang diteliti, ia menghubungkan kapan harta bersama selayaknya dibagi. Dan ia menyimpulkan bahwa pada talak ba'in, harta bersama layak ditentukan pembagiannya setelah terjadi atau pasti akan terjadi perceraian. Adapun pada talak raj'i, sesuai dengan hikmah adanya talak raj'i, maka harta bersama selayaknya baru dibagi setelah secara pasti tidak akan bersatu kembali, yaitu setelah habis masa iddah. Adapun membagi harta ketika terjadinya talak, bisa membuat hubungan lebih renggang dan memperkecil kemungkinan bersatu kembali.

Amir syarifuddin dalam *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* menjelaskan dalam kitab-kitab fikih tidak dikenal adanya pembauran harta suami istri setelah berlangsungnya perkawinan. Suami memiliki hartanya sendiri dan istri memiliki hartanya sendiri. Sebagai kewajibannya, suami

memberi sebagian hartanya itu kepada istrinya atas nama nafkah, yang untuk selanjutnya digunakan istri bagi keperluan rumah tangganya. Tidak ada penggabungan harta, kecuali dalam bentuk shirkah, yang itu dilakukan dalam suatu akad khusus untuk shirkah. Tanpa akad tersebut harta tetap terpisah.

Sedangkan Yahya Harahap dalam perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi memberi penjelasan terhadap Pasal 35 Undang-undang Perkawinan. Bahwa, harta benda apa saja yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama suami-istri. Tidak menjadi soal apakah itu benda bergerak atau tidak bergerak; semuanya menjadi harta bersama.

Menurut Ismail Muhammad Sjah dalam Pencapaian Bersama Suami Istri (adad Gono Gini Ditinjau Dari sudut Hukum Islam) yang dimaksud dengan harta bersama (harta gono gini) adalah harta kekayaan yang dihasilkan bersama suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan. Atau dengan perkataan lain, ialah harta yang dihasilkan oleh perkongsian antara suami istri.

Siti Mushofah, Akhwal Al-Syakhshiyah Konsentrasi Peradilan Agama Tahun 2008, "Proses Pembagian Harta Bersama Melalui Perdamaian Di Depan Sidang: analisis Putusan No.1585/Pdt.G/2007/PA.JT". Penulis untuk mengkaji lebih lanjut ditinjau dari segi mana dan apa yang menjadi dasar seorang hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama. Penulis ingin lebih fokus dengan analisis terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara No: 126/Pdt.G/2013/PTA.JK tentang penyelesaian harta bersama dalam perceraian

agar pembahasan skripsi ini tidak melebar. Dengan demikian penulis menggarisbawahi bahwasannya bahasan ini tidak ada kesamaan isi dan pertimbangan hakim karena berdasarkan data yang diperoleh di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Rabiatul Adawiyah K, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul “Penyelesaian Sengketa Gugatan Harta Bersama dengan Harta Bawaan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 871/Pdt.G/2011/PA.Mks)”. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, sedangkan harta bawaan adalah harta yang diperoleh baik isteri maupun suami sebelum perkawinan, yang merupakan harta pribadi milik sendiri yang berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Mengenai kedudukan hukum harta bersama dan harta bawaan telah diatur dalam Pasal 35 Undang-undang Perkawinan. Adapun tata cara penyelesaian harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan di Pengadilan Agama Makassar (Studi Kasus Putusan No.871/Pdt.G/2011/PA.Mks) adalah apabila terjadi percampuran harta bersama dengan harta bawaan dalam perkawinan, apabila perkawinan putus maka harta bersama dengan harta bawaan tersebut harus dipisah terlebih dahulu kemudian harta bersama dibagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian.

Rhezza Pahlawi, Akhwal Al-Syakhshiyah Konsentrasi Peradilan Agama Tahun 2013, “Penyelesaian sengketa harta bersama melalui Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan”. Penulis meneliti untuk mengetahui bagaimana hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri memutus perkara

harta bersama. Pada penelitian ini penulis memilih objek penelitian berupa putusan Perkara Nomor: 2803/Pdt.G/2011/PA.JS di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Perkara Nomor: 402/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan gabungan antara penelitian hukum normatif dan penelitian yuridis empiris. Skripsi ini lebih mengacu kepada praktik penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan.

Dari beberapa karya tulis yang peneliti sebutkan di atas belum ada yang menganalisis terkait pelaksanaan eksekusi terhadap sengketa harta bersama yang telah dipindahtangankan sebelum permohonan sita jaminan diajukan oleh pemohon eksekusi. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian terhadap studi kasus yang peneliti paparkan dalam latar belakang masalah di atas.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang ditempuh oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode penulisan, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

a. Penelitian Kualitatif

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari subjek itu sendiri (hakim yang menetapkan perkara yang penulis teliti).

b. Penelitian Kepustakaan

Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan pengkajian dari buku-buku yang mengacu dan berhubungan dengan pembahasan skripsi ini yang dianalisis data-datanya.

c. Studi Lapangan

Untuk memperoleh informasi yang akurat dan obyektif dari tempat penelitian dengan cara observasi langsung.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer yaitu melakukan wawancara dengan hakim yang menetapkan perkara yang penulis teliti, yaitu:

- 1) Salinan Putusan atau berkas perkara sengketa harta bersama Pengadilan Agama Pacitan perkara Nomor 783/Pdt.G/2010/PA.Pct.
- 2) Informasi dari hakim yang menangani perkara sengketa harta bersama Pengadilan Agama Pacitan perkara Nomor 783/Pdt.G/2010/PA.Pct.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, internet dan beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan perkara pembagian atau penyelesaian harta bersama dalam perceraian yang diselesaikan dengan pandangan hakim serta

pandangan-pandangan hukum positif dan hukum Islam terkait harta bersama.

Studi kepustakaan (*library research*), yaitu untuk memperoleh landasan teoritis yang ada kaitannya dengan judul penulis yang dibahas, dimana penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji buku-buku, makalah, artikel maupun *website*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menganalisis putusan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 783/Pdt.G/2010/PA.Pct dan studi dokumentasi dengan cara menelusuri buku-buku serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Wawancara yaitu dengan mengumpulkan data yang dilakukan penulis dengan jalan mengadakan dialog langsung dengan responden yang telah dipilih sebelumnya yaitu hakim Pengadilan Agama Pacitan

4. Teknik Pengolahan Data

Dalam pengolahan data, dilakukan dengan cara mengedit data, lalu data yang sudah diedit tadi dikelompokkan dan diberikan pengkodean dan disusun berdasarkan kategorisasi serta diklasifikasikan berdasarkan permasalahan yang dirumuskan secara deduktif. Dari data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

5. Teknik Analisis Data

Bahan yang telah diperoleh, lalu diuraikan dan dihubungkan dengan sedemikian rupa sehingga menjadi sistematis dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Data-data tersebut lalu dianalisis, sehingga membantu sebagai dasar acuan dan pertimbangan hukum yang berguna.

6. Teknik Penulisan Skripsi

Teknik penulisan yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu dengan cara menggambarkan permasalahan yang didasari pada data-data yang ada, lalu dianalisis lebih lanjut untuk kemudian diambil kesimpulan. Adapun pedoman yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Prodi Ahwalush Shakhshiyah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo 2014 serta penulisan ayat al-Qur'an dan al-Hadits ditulis satu spasi, termasuk terjemahan al-Qur'an dan al-Hadits dalam penulisannya diketik satu spasi meskipun kurang dari enam baris dan penulisan skripsi ini menggunakan ejaan yang disempurnakan (EYD), kecuali nama pengarang dan daftar pustaka ditulis diawal.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tinjauan umum tentang harta bersama dalam perkawinan yang meliputi pengertian harta bersama, dasar hukum harta bersama, ruang lingkup harta bersama, pembagian harta bersama, hambatan pelaksanaan pembagian harta bersama, dan upaya penyelesaian sengketa harta bersama.

Bab ketiga berisikan gambaran umum Pengadilan Agama Pacitan yang meliputi sejarah Pengadilan Agama Pacitan, tugas-tugas pokok Pengadilan Agama Pacitan, wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Pacitan, visi dan misi Pengadilan Agama Pacitan, proses pemeriksaan dan putusan perkara no.:783/Pdt.G/2010/PA.Pct, tata cara eksekusi di Pengadilan Agama Pacitan perkara no.: 783/Pdt.G/2010/PA.Pct, dasar hukum pelaksanaan putusan/eksekusi perkara no.:783/Pdt.G/2010/PA.Pct, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Agama Pacitan perkara no.:783/Pdt.G/2010/PA.Pct, dan upaya dalam memaksimalkan

pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Agama Pacitan perkara no.:783/Pdt.G/2010/PA.Pct.

Bab keempat mengenai analisis penulis terhadap pelaksanaan eksekusi sengketa harta bersama perkara no.:783/Pdt.G/2010/PA.Pct di Pengadilan Agama Pacitan yang meliputi analisa tata cara pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Agama Pacitan perkara no.:783/Pdt.G/2010/PA.Pct, analisa dasar hukum pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Agama Pacitan perkara no.:783/Pdt.G/2010/PA.Pct, analisa faktor penghambat pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Agama Pacitan perkara no.:783/Pdt.G/2010/PA.Pct, dan upaya untuk memaksimalkan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Agama Pacitan perkara no.:783/Pdt.G/2010/PA.Pct.

Bab kelima merupakan bab penutup. Penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN TEORI

EKSEKUSI HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM ACARA

PERADILAN AGAMA

A. Pengertian Eksekusi dan Tata Cara Pelaksanaannya

Pengertian eksekusi sama dengan pengertian “menjalankan putusan” (tenuitvoer legging van vonnissen). Menjalankan putusan tiada lain daripada melaksanakan isi putusan pengadilan. Yakni melaksanakan “secara paksa” putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah (tereksekusi atau pihak tergugat) tidak mau menjalankannya secara sukarela.⁷

Dalam pengertian lain, eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan yang dieksekusi adalah putusan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara suka rela sehingga memerlukan upaya paksa dari Pengadilan untuk melaksanakannya.⁸

Dalam melaksanakan eksekusi suatu putusan pengadilan, pejabat pelaksana eksekusi harus merujuk atau berpedoman kepada amar putusan. Pelaksana eksekusi tidak boleh melebihi

⁷ M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1989, hlm.5

⁸ Abdul Manan, 2005:313

atau mengurangi. Tapi harus melaksanakan sesuai dengan bunyi amar putusan, karena itu, amar putusan menjadi objek penting untuk dibahas.

Amar atau diktum putusan merupakan pernyataan (deklaratoir) yang berkenaan dengan status dan hubungan hukum antara para pihak dengan barang objek yang disengketakan. Dan juga berisi perintah atau penghukuman (condemnatoir) yang ditimpakan kepada pihak yang berperkara.⁹

Amar putusan harus jelas dan ringkas rumusannya. Tidak multi tafsir. Amar putusan yang tidak jelas, kabur dan multi tafsir, jelas tidak dapat dieksekusi karena dapat membuat pelaksana eksekusi menjadi ragu, sehingga hasil pelaksanaan eksekusi juga diragukan. Padahal watak ketentuan hukum adalah harus jelas dan pasti pengertiannya dan tidak multi tafsir dan tidak meragukan.

Pengalaman telah memberi isyarat, bahwa pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan selalu mengandung corak atau cara penyelesaian yang bersifat kasuistik, dan setiap berbagai macam sifat kasuistik yang melekat pada eksekusi terkadang tidak mungkin terselesaikan semata-mata berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada. Hampir setiap eksekusi memakai

⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 811*

cara penyelesaian tersendiri yang membutuhkan pengkajian dan profesionalisme.¹⁰

1. Dasar hukum eksekusi

Sebagai realisasi dari putusan hakim terhadap pihak yang kalah dalam perkara, maka masalah eksekusi telah diatur dalam berbagai ketentuan :

- a. Pasal 195-Pasal 208 HIR dan Pasal 224 HIR/Pasal 206 - Pasal 240 R.Bg dan Pasal 258 R.Bg (tentang tata cara eksekusi secara umum);*
- b. Pasal 225 HIR/Pasal 259 R.Bg (tentang putusan yang menghukum tergugat untuk melakukan suatu perbuatan tertentu);*
- c. Pasal 209 - Pasal 223 HIR/Pasal 242 - Pasal 257 R.Bg, yang mengatur tentang “sandera” (gijzeling.*
- d. Pasal 180 HIR/Pasal 191 R.Bg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 (tentang pelaksanaan putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad dan provisi);*
- e. Pasal 1033 Rv (tentang eksekusi riil);*
- f. Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 (tentang pelaksanaan putusan pengadilan).¹¹*

2. Jenis Eksekusi

¹⁰ M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1989, hlm. xxii

¹¹ M. Luqmanul Hakim Bastary, Makalah Hukum Eksekusi Putusan Perkara Perdata

Berdasarkan isi putusan yang harus dipenuhi, eksekusi ada tiga macam, yaitu: eksekusi riil, eksekusi pembayaran uang, dan eksekusi melakukan suatu perbuatan.

a. Eksekusi Riil

Eksekusi riil adalah eksekusi yang sasaran hubungan hukum yang hendak dipenuhi, sesuai dengan amar atau dictum putusan, ialah tindakan nyata atau riil.¹² Seperti penyerahan suatu barang; mengosongkan sebidang tanah atau rumah; membagi harta warisan dan sejenisnya. Semua tindakan tersebut sesuai dengan amar atau dictum putusan. Eksekusi ini tidak diatur dalam HIR ataupun RBg. Tetapi diatur dalam Rv, yaitu dalam pasal 1033. Meskipun demikian hal tersebut dapat dipakai karena dibutuhkan dalam praktek peradilan.¹³

b. Eksekusi Pembayaran Uang

Eksekusi pembayaran uang adalah eksekusi di mana hubungan hukum yang harus dipenuhi sesuai amar atau dictum putusan adalah pembayaran sejumlah uang. Misalnya, dictum yang menyatakan: menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat. Sebenarnya dari segi sifat, eksekusi pembayaran sejumlah uang ini sama dengan eksekusi riil, hanya karena terdapat kemungkinan dalam eksekusi ini bahwa tergugat tidak mempunyai uang, tetapi hanya mempunyai barang bergerak atau tidak bergerak,

¹² M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1989, hlm.20

¹³ Supomo, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Fasco, Jakarta, 1958, hlm.194

atau mempunyai uang, namun tidak mencukupi untuk membayar seluruh uang yang harus dibayarkan, tetapi dia mempunyai barang, maka diperlukan aturan khusus, yang menjadikan eksekusi jenis ini dibedakan dengan jenis eksekusi yang ditentukan dalam pasal 196 HIR/ 208 RBg.

Dalam eksekusi pembayaran uang ini, apabila tereksekusi tidak mempunyai uang, atau mempunyai tetapi jumlahnya kurang untuk memenuhi hutangnya, maka pihak pemenang mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkaranya agar menyita barang tertentu milik tereksekusi untuk selanjutnya melelangnya kemudian hasil penjualan lelangnya diserahkan kepada pemohon eksekusi.¹⁴

c. Eksekusi Melakukan Suatu Perbuatan

Eksekusi melakukan suatu perbuatan adalah eksekusi terhadap putusan yang sesuai perintah kepada tergugat untuk melakukan suatu perbuatan. Sebenarnya eksekusi jenis ini dari segi pemenuhannya adalah sama dengan eksekusi-eksekusi lainnya, tetapi karena dalam jenis eksekusi ini terdapat kemungkinan bahwa perbuatan yang harus dijalankan tersebut tidak bisa dijalankan oleh tergugat (orang yang dikalahkan). Karena tidak semua orang mampu mengerjakan segala jenis perbuatan, maka diadakanlah aturan khusus, yang justru aturan

¹⁴ *Drs. H. Sarmin, M.H., Makalah Eksekusi Putusan Pembagian Rumah Harta Bersama Di Atas Tanah Milik Tergugat , disajikan pada Forum Diskusi Hukum Hakim Pengadilan Agama se-koordinator Bojonegoro, taggal 14 Juni 2013, hlm.7*

itu menyebabkan eksekusi ini berbeda dengan eksekusi-eksekusi lainnya. Eksekusi jenis ini diatur dalam pasal 225 HIR/259 RBg.¹⁵

3. Azas Eksekusi

Ada beberapa azas dalam eksekusi, yang harus dipenuhi dalam setiap menjalankan eksekusi. Azas yang dimaksud adalah

a. Putusan yang hendak dijalankan harus telah berkekuatan hukum tetap. Putusan yang hendak dimintakan eksekusi harus sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan yang belum berkekuatan hukum tetap tidak bisa dijalankan, kecuali:

1) Pelaksanaan putusan lebih dahulu (iut voerbaar bij voorraad) pasal 180 (1) HIR atau pasal 191 (1) RBg memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dulu, sekalipun terhadap putusan itu pihak tergugat mengajukan banding atau kasasi.

2) Pelaksanaan putusan provisi. Pelaksanaan terhadap putusan provisi merupakan pengecualian eksekusi terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila hakim mengabulkan gugatan atau tuntutan provisi, maka putusan provisi tersebut dapat dilaksanakan (dieksekusi) sekalipun perkara pokoknya belum diputus. Undang-undang seperti yang diatur dalam pasal 180 (1) HIR atau pasal 191 (1) RBg maupun

¹⁵ *Ibid, hlm.7*

pasal 54 Rv, memperbolehkan menjalankan pelaksanaan putusan provisi mendahului pemeriksaan dan putusan pokok perkara.

3) Akta perdamaian. Bentuk pengecualian ini diatur dalam pasal 130 HIR atau pasal 154 RBg. Menurut pasal ini, selama persidangan berlangsung, kedua belah pihak yang berperkara dapat berdamai, baik atas anjuran hakim maupun inisiatif kedua belah pihak. Sifat akta perdamaian yang dibuat di persidangan mempunyai kekuatan eksekusi (executorial kracht) seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

4) Eksekusi terhadap grose akta. Pengecualian lain yang diatur dalam undang-undang ialah menjalankan eksekusi terhadap grose akta, baik grose akta hipotik maupun grose akta pengakuan hutang, sebagaimana diatur dalam pasal 224 HIR atau pasal 258 RBg. Menurut pasal ini eksekusi yang dijalankan ialah memenuhi isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Hal ini jelas merupakan penyimpangan dan pengecualian eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁶

b. Putusan tersebut tidak dijalankan secara sukarela oleh tergugat.

Pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara suka rela. Jika pihak yang kalah

¹⁶ Moh. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm 214-215

bersedia menaati dan memenuhi putusan secara suka rela, tindakan eksekusi harus disingkirkan. Oleh karena itu harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dengan menjalankan putusan secara eksekusi.¹⁷

c. Putusan yang akan dijalankan bersifat condemnatoir.

Putusan yang bersifat condemnatoir adalah putusan yang mengandung tindakan “penghukuman” terhadap diri tergugat. Pada umumnya putusan yang bersifat condemnatoir terwujud dalam perkara yang berbentuk contentiosa.¹⁸ Putusan yang tidak bersifat condemnatoir, tidak bisa dimintakan eksekusi, seperti putusan yang bersifat declaratoir atau constitutive. Sebab kedua jenis sifat putusan tersebut tidak memerlukan pelaksanaan.

d. Menjalankan putusan asas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan tingkat pertama

Berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (1) HIR atau pasal 206 ayat (1) RBg, eksekusi dijalankan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan tingkat pertama yang memeriksa dan memutuskan pertama kali. Jadi meskipun terhadap putusan banding atau kasasi, yang menjalankan putusan banding atau kasasi tersebut adalah pengadilan tingkat pertama yang dahulu memeriksa dan memutuskannya. Apabila objek eksekusi, baik seluruh atau sebagian di luar wilayah pengadilan yang memeriksa dan memutus pertama

¹⁷ M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1989, hlm. 9

¹⁸ *ibid*, hlm. 11

kali, maka ketua pengadilan tersebut meminta bantuan pengadilan tempat objek eksekusi. Kemudian dalam tempo dua kali dua puluh empat jam (dua hari) ketua pengadilan yang dimintai bantuan tersebut melaporkan kepada ketua yang meminta bantuan mengenai jalannya eksekusi dan hasilnya.¹⁹

4. Tata Cara Eksekusi Riil dan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang

a. Tata Cara Eksekusi Riil

Menjalankan eksekusi riil merupakan tindakan nyata yang dilakukan secara langsung guna melaksanakan apa yang telah dihukumkan dalam amar putusan. Eksekusi riil dilakukan melalui beberapa tahap berikut:

1) Pengajuan Permohonan Eksekusi²⁰

Untuk menjalankan suatu putusan tindakan yang pertama dilakukan adalah pengajuan permohonan eksekusi oleh penggugat atau kuasanya kepada ketua pengadilan tingkat pertama yang memeriksa dan memutus perkara pertama kali, secara tertulis atau lisan, baik putusan yang diminta pelaksanaannya itu putusan pengadilan tingkat pertama, banding, atau pun kasasi (pasal 196 HIR atau 207 RBg), kecuali terhadap putusan permohonan izin ikrar talak. Terhadap putusan ini untuk menjalankan putusannya tidak perlu menunggu adanya permohonan eksekusi.

¹⁹ M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1989, hlm.15

²⁰ Drs. H. Sarmin, M.H., Makalah Eksekusi Putusan Pembagian Rumah Harta Bersama Di Atas Tanah Milik Tergugat, disajikan pada Forum Diskusi Hukum Hakim Pengadilan Agama se-koordinator Bojonegoro, tanggal 14 Juni 2013, hlm.9

2) Pemberian Teguran (Aanmaning)²¹

Setelah putusan berkekuatan hukum tetap para pihak yang kalah tetap tidak bersedia memenuhi isi putusan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri, sebagai pihak yang oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk melaksanakan/menjalankan putusan. Surat permohonan tersebut dikenal dengan permohonan teguran.

Surat permohonan aanmaning memuat identitas para pihak, amar putusan yang diminta di eksekusi, alasan mengajukan permohonan dan hal-hal yang diminta agar dilaksanakan oleh ketua pengadilan. Bersamaan dengan pengajuan aanmaning, permohonan harus melampirkan salinan/copy lengkap dari seluruh putusan yang pernah dilakukan terhadap perkara tersebut seperti anjuran lembaga mediasi, konsiliasi, arbitrase, hubungan industrial dan putusan kasasi, permohonan juga harus melampirkan relas pemberitahuan putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial kepada para pihak dan sejumlah biaya apabila disyaratkan.

Setelah persyaratan dipenuhi selanjutnya Ketua Pengadilan akan mengirimkan surat Teguran (aanmaning) kepada pihak yang kalah, yang isinya memanggil yang bersangkutan menghadap Ketua Pengadilan untuk diberi peringatan agar memenuhi isi putusan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 8 (delapan) hari.²²

²¹ Ibid, hlm.10

²² HIR Pasal 196

Dalam prakteknya tenggang waktu delapan hari untuk memenuhi isi putusan bukanlah bersifat mutlak, karena setelah tenggang waktu tersebut lewat, pihak eksekutan (permohonan eksekusi) masih harus mengajukan permohonan untuk menempuh proses selanjutnya. Pelaksanaan aanmaning bisa memakan waktu sampai satu bulan. Kalau pemanggilan tidak langsung berhasil, misalnya karena termohon telah pindah alamat atau minta waktu beberapa minggu untuk memenuhi isi putusan secara sukarela akan tetapi pada akhirnya gagal, maka pada waktu pelaksanaan aanmaning bisa menjadi lebih lama. Pada saat termohon memenuhi aanmaning, Ketua Pengadilan di dampingi panitera mengadakan sidang untuk memberitahukan bahwa pemohon telah mengajukan permohonan eksekusi terhadap termohon. Oleh karena itu termohon diminta untuk memenuhi sendiri isi putusan dalam jangka waktu yang ditentukan (selama jangka waktu peringatan). Segala proses yang terjadi harus dicatat oleh panitra, karena berita acara tersebut merupakan bukti otentik terhadap sah atau tidaknya perintah eksekusi selanjutnya.

3) Peletakan sita Eksekusi

Setelah aamaning dilaksanakan dan ternyata pihak termohon tetap tidak bersedia memenuhi isi putusan pengadilan, maka pihak pemohon dapat meminta Ketua Pengadilan melaksanakan sita eksekusi. Permohonan tersebut dilakukan secara tertulis melalui surat permohonan eksekusi.²³

²³ Drs. H. Sarmin, M.H., Makalah Eksekusi Putusan Pembagian Rumah Harta Bersama Di Atas Tanah Milik Tergugat , disajikan pada Forum Diskusi

Secara umum, format surat permohonan peletakan sita eksekusi tidak jauh berbeda dengan format permohonan aanmaining, yaitu memuat perihal, identitas para pihak, isi putusan yang diminta dilaksanakan dan obyek yang dimintakan di letakan sita eksekusi, termasuk nama obyek, jenis, jumlah, alamat, identitas, nama pemilik dan spesifikasi lainnya. Ini penting agar tidak terjadi kesalahan peletakan eksekusi.

Permohonan peletakan sita eksekusi berbeda dengan permohonan sita jaminan. Permohonan sita jaminan dimaksudkan untuk menjamin hak pemohon/orang yang berpiutang, yang biasanya dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Agama sebelum putusan pokok perkara diberikan atau sesudahnya, tetapi sifatnya masih belum dijalankan. Alasan peletakan sita jaminan adalah untuk menghindari usaha penggelapan atau penyingkiran aset-aset termohon dari pihak pemohon, sehingga ada jaminan pelunasan atas piutang pemohon.

Sedangkan sita eksekusi dilakukan setelah putusan pokok perkara di putus dan telah berkekuatan hukum tetap, yang tujuannya bukan sekedar menjamin terpenuhinya tuntutan, melainkan lebih pada pemenuhan isi putusan pengadilan. Sita eksekusi dapat dilakukan terhadap barang tidak tetap (barang bergerak) dan apabila tidak ada atau tidak cukup, maka dapat juga dilakukan terhadap barang tidak bergerak. Penyitaan dapat dilakukan terhadap beberapa asset, baik bergerak maupun tidak, sampai mencapai jumlah yang harus dipenuhi dalam

putusan serta seluruh biaya pelaksanaan putusan. Pelaksanaan sita terhadap barang yang dimohonkan harus sebanding dengan jumlah hak yang diperintahkan untuk dipenuhi dalam putusan. Jika jumlahnya tidak sebanding, misalnya jauh lebih besar dari nilai yang dituntut, maka sita tersebut dapat dikategorikan sebagai peletakan sita yang melampaui batas. Atas sita yang demikian maka termohon dapat meminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung untuk menegur Ketua Pengadilan Negeri yang mengoreksi penetapan sita eksekusi yang dilakukan.²⁴

Menurut Pasal 197 ayat (2) pelaksanaan penyitaan dilakukan oleh panitra Pengadilan Negeri atau oleh pejabat lainya yang ditunjuk/diminta Ketua Pengadilan Negeri misalnya Pemerintah setempat, untuk melaksanakan penyitaan. Pelaksanaan sita oleh panitra atau pihak lain yang ditunjuk dilakukan dengan membuat berita acara peletakan yang memuat:

- a) Nama dan jenis barang yang disita;*
- b) Alamat tempat barang yang disita;*
- c) Tandatangan yang disita;*
- d) Penegasan penjagaan barang yang disita oleh pihak yang menguasai objek yang disita;*
- e) Penjelasan atas pelaksanaan sita;*

²⁴ *Drs. H. Sarmin, M.H., Makalah Eksekusi Putusan Pembagian Rumah Harta Bersama Di Atas Tanah Milik Tergugat, disajikan pada Forum Diskusi Hukum Hakim Pengadilan Agama se-koordinator Bojonegoro, taggal 14 Juni 2013*

- f) Tanggal, bulan, dan tahun peletakan sita;
- g) Saksi-saksi yang melihat pelaksanaan sita.

Setelah barang, diletakan sita, maka siapapun yang menguasai barang tersebut harus menjaga dan memeliharanya dengan baik, barang-barang itu tidak dapat dipindahtangankan dengan cara apapun, karena apabila hal itu dilakukan, tindakan tersebut batal demi hukum.

b. *Tata Cara Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang*²⁵

Untuk sampai pada realisasi penjualan lelang sebagai syarat dari eksekusi pembayaran sejumlah uang maka eksekusi tersebut perlu melalui proses tahapan sebagai berikut:

- 1) Adanya permohonan dari pemohon eksekusi kepada ketua pengadilan.
- 2) Adanya peringatan atau teguran (selanjutnya disebut aanmaning) dari ketua pengadilan kepada termohon eksekusi agar hanya dalam waktu tidak lebih dari delapan hari, sejak aanmaning dilakukan melaksanakan amar putusan.
- 3) Setelah masa aanmaning dilampaui, termohon eksekusi masih tetap tidak memenuhi isi putusan berupa pembayaran sejumlah uang, maka sejak saat itu ketua pengadilan secara ex officio mengeluarkan surat penetapan (beschikking) berisi perintah kepada panitera/jurusita/jurusita pengganti untuk melakukan sita eksekusi (execotutorial beslag) terhadap harta kekayaan jika sebelumnya tidak

²⁵ Makalah hukum M. Lukmanul Bastary, Eksekusi Putusan Perkara Perdata, hlm.8

diletakkan sita jaminan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 197 HIR atau pasal 208 RBg tentang tata cara sita eksekusi.

- 4) *Ada perintah penjualan lelang, dilanjutkan dengan penjualan lelang terlebih dahulu dilakukan pengumuman sesuai dengan ketentuan pelelangan. Lalu diakhiri dengan penyerahan uang hasil lelang kepada pemohon eksekusi.*

B. Hambatan dan Upaya Penyelesaian Eksekusi²⁶

Dalam sub bab ini, akan dibahas beberapa permasalahan kasus yang umum diperkirakan sering ditemukan dalam kenyataan. Sudah barang tentu tidak mungkin merekam segala jenis kasus. Betapapun cermatnya mengamati, tidak mungkin dapat merekam segala jenis kasus. Secara realistis, kita berhadapan dengan hipotesis yang mengajarkan bahwa kasus yang dihadapi masyarakat dalam bidang apapun bersifat dinamis mensejajari laju perkembangan masyarakat yang bersangkutan. Demikian pula halnya kasus yang timbul dalam bidang eksekusi, tumbuh dan berkembang mengikuti laju perkembangan lalu lintas pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, tidak mungkin merekam kasus secara keseluruhan. Paling paling hanya menampilkan rekaman kasus yang diamati, yakni yang pernah terjadi in konkreto. Akan tetapi walaupun sifat kasus yang ditampilkan merupakan hal-hal yang pernah terjadi dalam kenyataan saja, nilai kasus itu dapat

²⁶ M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, edisi kedua, hlm. 389

dijadikan landasan penyelesaian kasus di masa yang akan datang. Sekurang-kurangnya dapat dijadikan bahan bandingan dalam menyelesaikan kasus yang mirip dalam praktik. Di bawah ini akan diuraikan beberapa kasus yang dianggap sering menghambat penyelesaian jalannya eksekusi.

1. Hambatan Pelaksanaan Putusan/Eksekusi

a. Eksekusi Yang Tidak Dapat Dijalankan (Non Eksekutable)

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan alasan-alasan hukum dan fakta yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan eksekusi tidak dapat dijalankan atau non eksekutable.

a.Harta Kekayaan Tereksekusi Tidak Ada²⁷

Jika secara nyata tidak dijumpai harta tereksekusi dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang, sudah barang tentu eksekusi tidak dapat dijalankan atau non eksekutable.

Demikian pula dalam eksekusi riil, jika barang yang hendak dieksekusi tidak ada lagi baik karena hancur atau berpindah secara sah dengan alas hak yang sah, tidak mungkin eksekusi riil dapat dijalankan. Pengertian mengenai harta kekayaan tereksekusi tidak ada lagi dalam kasus ini harus ditafsirkan secara luas. Oleh karena itu yang termasuk dalam jangkauan pengertian mengenai harta tereksekusi tidak ada lagi adalah sebagai berikut:

²⁷ M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, edisi kedua, hlm.307

- a) *Secara mutlak harta kekayaan tereksekusi tidak ada maksudnya harta kekayaan tereksekusi benar-benar sudah tidak ada lagi karena harta kekayaan sudah habis terjual sebelum eksekusi dijalankan atau karena bencana alam seperti kebakaran, banjir, dan lain sebagainya.*
- b) *Pada saat eksekusi dijalankan, pemohon eksekusi tidak mampu menunjukkan harta kekayaan tereksekusi maksudnya tidak adanya harta kekayaan tereksekusi termasuk dalam pengertian tentang ketidakmampuan pemohon eksekusi menunjukkan dimana dan apa barang yang hendak dieksekusi.*
- c) *Barang yang ditunjukkan tidak ditemukan maksudnya pemohon eksekusi menunjuk suatu barang yang hendak dijadikan objek eksekusi akan tetapi pada saat eksekusi dijalankan, jurusita tidak menemukan secara jelas barang yang ditunjuk. Dalam kasus yang demikian, eksekusi tidak dapat dijalankan atas alasan barang yang hendak dieksekusi “tidak ada” atau barang yang hendak dieksekusi “tidak ditemukan”.*²⁸

b. *Putusan Bersifat Deklaratoir*²⁹

²⁸ M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, edisi kedua, hlm.308

²⁹ M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, edisi kedua, hlm.12

Pada umumnya amar yang bersifat condemnatoir terdapat pada perkara contentiosa. Yaitu perkara sengketa antara kedua belah pihak dimana pihak penggugat berhadapan dengan pihak tergugat. Namun sering juga dijumpai putusan yang bersifat deklaratoir dalam perkara contentiosa. Dalam kasus yang demikian, apabila perkara contentiosa hanya memuat amar yang bersifat deklaratoir, eksekusi terhadap putusan tersebut harus dinyatakan non eksekutable.

c. Objek Eksekusi Di Tangan Pihak Ketiga

Dengan tidak mengurangi penjelasan yang berkenaan dengan amar putusan dan eksekusi dapat menjangkau (meliputi) barang yang ada pada pihak yang tidak ikut digugat, pada prinsipnya eksekusi harus dinyatakan tidak dapat dijalankan apabila barang objek eksekusi sudah berpindah kepada pihak ketiga, sedangkan pihak ketiga tadi tidak ikut digugat. Namun prinsip ini tidak terlepas dari faktor:

- 1) Keabsahan alas hak yang diperoleh pihak ketiga atas barang yang bersangkutan; dan*
- 2) Adanya amar yang mencantumkan penghukuman siapa saja yang mendapat hak dari tergugat.*

Kedua faktor ini merupakan landasan berpijak bagi Ketua Pengadilan Agama atau Negeri untuk menetapkan apakah suatu barang yang berada ditangan pihak yang tidak ikut digugat

dapat atau tidak dapat dieksekusi. Meskipun amar putusan mencantumkan kalimat yang menghukum setiap orang yang mendapat hak dari tergugat, untuk menetapkan apakah eksekusi dapat dijalankan terhadap barang yang berada pada tangan pihak orang yang tidak ikut digugat (pihak ketiga), lebih dahulu harus diteliti apakah beradanya barang tersebut berdasar alas hak yang sah. Jika alas haknya tidak jelas, eksekusi dapat menjangkau pihak ketiga meskipun tidak menjadi turut tergugat. Jika alas haknya sah, eksekusi terhadap pihak ketiga yang tidak ikut digugat harus dinyatakan non eksekutable.³⁰

d. Amar Putusan Kurang Jelas

Salah satu asas eksekusi adalah “eksekusi dilaksanakan sesuai dengan amar putusan pengadilan”. Eksekusi tidak boleh melebihi atau mengurangi, benar-benar persis sesuai dengan amar putusan. Apabila terjadi ketidakjelasan dalam amar putusan maka celah tersebut dapat dimanfaatkan tereksekusi untuk menolak eksekusi atas alasan amar putusan tidak jelas. Sebaliknya, pihak pemohon eksekusi memanfaatkan ketidakjelasan amar putusan tersebut sebagai dalih bahwa obyek sengketa yang mesti dieksekusi adalah seluruhnya. Pertikaian yang diakibatkan ketidakjelasan amar putusan sering mewarnai jalanya eksekusi.³¹

³⁰ M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, edisi kedua, hlm.314

³¹ Ibid, hlm.361

2. Upaya Dalam Memaksimalkan Eksekusi

Ketika putusan telah inkraht terkadang ada saja kendala atau hambatan dalam pelaksanaan putusannya. Oleh karena itu harus ada upaya-upaya yang bisa ditempuh sehingga pelaksanaan putusan bisa terlaksana sebagaimana yang telah termaktub pada diktum putusan yang telah inkraht tersebut. Ada beberapa upaya dalam memaksimalkan pelaksanaan putusan atau eksekusi yakni sebagai berikut:

1. Lembaga Paksa Badan³²

HIR dan RBg mengatur lembaga paksa badan sebagai sistem yang terkait dengan eksekusi. Hal itu dapat disimpulkan dari segi pengaturannya pada HIR yang ditempatkan pada bagian kelima: pelaksanaan putusan hakim:

- a. terdiri dari pasal 209 sampai pasal 223.*
- b. Ketentuan pasal-pasal ini merupakan lanjutan aturan eksekusi yang dirumuskan pada pasal 19 sampai pasal 208.*

Dengan demikian, lembaga paksa badan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari tindakan menjalankan eksekusi atas putusan pengadilan. Begitu juga RBg mengatur lembaga paksa badan yang langsung terkait dengan sistem eksekusi putusan pengadilan:

- a. Diatur dalam bagian empat berjudul pelaksanaan putusan hakim, yang terdiri dari pasal 206 sampai pasal 257.*

³² *ibid*

b. Sedangkan yang berkenaan dengan paksa badan diatur pada pasal 242 sampai pasal 256.

Dengan demikian ketentuan mengenai paksa badan tersebut merupakan lanjutan sistem eksekusi yang diatur dalam pasal 206 sampai pasal 241 RBg.

2. Dwangsom

Ketika tergugat tidak memenuhi atau ingkar terhadap putusan pengadilan maka upaya dalam memaksimalkan eksekusi juga bisa dilakukan dengan dwangsom (uang paksa). Namun dwangsom ini hanya bisa dilakukan untuk eksekusi riil.³³ Tidak berlaku untuk eksekusi pembayaran dengan sejumlah uang. Karena dwangsom atau uang paksa merupakan hukuman pengganti atas keingkaran mengosongkan atau menyerahkan barang objek eksekusi riil. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 26-2-1973 No.791 K/Sip/1972 yang berbunyi:

Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang. Karena uang paksa merupakan hukuman pengganti atas keingkaran mengosongkan atau menyerahkan barang obyek eksekusi riil.

3. Gizeling

Gizeling adalah penyanderaan yang dilakukan oleh lembaga peradilan atas permohonan dari penggugat sebagai upaya untuk

³³ M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, edisi kedua, hlm.303

memaksimalkan eksekusi. gizeling ini memang terjadi pro dan kontra. Ada yang berpendapat bahwa gizeling ini bertentangan dengan HAM dengan alasan bahwa gizeling tidak berperikemanusiaan karena menyandera seseorang sampai pelaksanaan putusan/eksekusinya disanggupi oleh pihak tergugat sedangkan tergugat tidak punya apa-apa untuk melaksanakan putusan/eksekusi tersebut. Namun ditegaskan dalam karangan bapak Yahya Harahap dalam bukunya “Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata” dijelaskan bahwa gizeling ini masih multitafsir. Karena tidak semua seseorang yang menjadi tergugat dalam pelaksanaan putusan itu miskin semua. Disini lah kelemahannya. Belum ada ukuran siapa yang bisa dikenai gizeling dan siapa yang tidak, sehingga tidak bertentangan dengan HAM dan perikemanusiaan.



BAB III

PELAKSANAAN EKSEKUSI PERKARA NOMOR

783/Pdt.G/2010/PA.Pct PENGADILAN AGAMA PACITAN

A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Pacitan

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Pacitan

Pengadilan Agama Pacitan dibuat berdasarkan staadblaad tahun 1882 tempat kedudukannya di ibu kota Kabupaten Pacitan dengan alamat lama di Jalan Slamet Riyadi No. 2 dan merupakan Pengadilan tingkat pertama dengan status Kelas 1.B dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Surabaya dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan. Dengan luas bangunan 250 m² dibangun di atas tanah seluas 415 m². Pada mulanya Pengadilan Agama Pacitan berdiri pada tahun 1969 dan bertempat di jalan Samanhudi selama 5 tahun. Kemudian pindah di Jalan Ahmad Yani dengan menyewa koperasi KPN dari tahun 1974-1979, selanjutnya Pengadilan Agama Pacitan menduduki gedung baru pada tahun 1979-2010. Sejak awal tahun 2011 hingga sekarang Pengadilan Agama Pacitan atas swadaya dari ulama' dan tokoh masyarakat secara resmi berkedudukan di Kabupaten, yakni Kabupaten Pacitan, dengan alamat di Desa Sumberharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Jalan K.S Tubun Nomor 9 Telp (0357) 884345, Fax (0357) 884380. Pengadilan Agama Pacitan merupakan suatu lembaga yang dahulu berada dalam lingkup Departemen Agama tetapi sekarang

sesuai UU No. 4 tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kehakiman Jo UU No 48 tahun 2009 yang mana Pengadilan Agama berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Pacitan bertugas memeriksa, mengadili dan memutus serta menangani perkara perdata tertentu bagi yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah, dan ekonomi syariah.³⁴

2. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial dan Letak geografis Pengadilan Agama Pacitan.³⁵

Sumber daya manusia teknis yudisial yang dimaksud yaitu aparatur peradilan pada Pengadilan Agama Pacitan terdiri dari Hakim, sebanyak 6 orang (Ketua, Wakil Ketua dan 4 hakim). Panitera/Sekretaris 1 orang, Wakil Panitera 1 orang, Panitera Muda 2 orang, Panitera Pengganti 5 orang, sedang Jurusita/Jurusita Pengganti dirangkap oleh Pegawai dan Pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan, adapun uraian tersebut dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

No	Nama-nama Aparatur Pengadilan Agama Pacitan	Jabatan
1	Drs. Musaddad Zuhdi, M.H.	Hakim Ketua
2	Drs. H. Sumarwan, M.H.	Wakil Ketua Hakim
3	Drs. Suyadi, M.H.I.	Hakim Anggota
4	Drs. Faisol Chadid	Hakim Anggota
5	H. Suharno, S.Ag	Hakim Anggota

³⁴Lihat Transkrip Dokumentasi Kode 01/1-D/2-IX/2015

³⁵Lihat Transkrip Dokumentasi Kode 04/4-D/2-IX/2015

6	H.M. Sururi, S.Ag	Hakim Anggota
7	Drs. Wahyudin	Panitera
8	Nasrudin, S.H.	Wakil Panitera
9	Moch. Mu'ti, S.H.	Panitera muda Hukum
10	M. Nurul Fadjar, S.H.	Panitera muda Gugatan
11	Eny Ernawati, S.H.	Panitera muda Permohonan
12	Sukirman, S.H.	Panitera Pengganti
13	Drs. Wahyudin	Jurusita
14	Basrowi, S.H.	Jurusita Pengganti

Adapun kondisi objektif Kabupaten Pacitan yang juga menjadi wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Agama Pacitan adalah sebagai berikut:

a. Letak geografis

Bujur Timur : 111°06'

Lintang Selatan : 8°12'

b. Luas dan batas-batas wilayah

Secara administratif kabupaten pacitan luas wilayahnya mencapai 1.389,87 Km² atau 38.987,16 Ha dengan 12 Kecamatan, 5 kelurahan dan 166 Desa dengan batas-batas :

Utara : Kab. Ponorogo (provinsi Jawa Timur) dan Kabupaten Wonogiri (Jawa tengah)

Timur : Kab. Trenggalek (provinsi Jawa Timur)

Selatan : Samudera Indonesia

Barat : Kab. Wonogiri (provinsi Jawa Tengah)

c. Jumlah penduduk

Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2014 Kota Pacitan jumlah penduduknya sekitar 549.481 orang.³⁶

d. Wilayah hukum (yurisdiksi)

Sesuai kondisi obyektif Kabupaten Pacitan yang secara geografis wilayahnya sebagian besar adalah pegunungan.³⁷

Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Agama Pacitan kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Mahkamah Agung R.I. untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan guna penyempurnaan kinerja di tahun berikutnya dan sekaligus sebagai bahan informasi kepada jajaran peradilan lainnya serta masyarakat.

Melihat kondisi obyektif kabupaten Pacitan yang wilayah Hukum Pengadilan Agama Pacitan serta banyaknya perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Pacitan dalam rangka mencapai tujuan, visi dan misi yang telah dicanangkan adalah sebagai berikut:

- 1) Menciptakan lembaga peradilan yang mandiri dan independen, bersih dan berwibawa sebagai syarat utama bagi tegaknya Negara hukum.*
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia peradilan secara berkelanjutan. Peningkatan kualitas ini memberikan dampak positif*

³⁶*Lihat Transkrip Dokumentasi Kode 03/3-D/2-IX /2015*

³⁷*Lihat Transkrip Dokumentasi Kode 05/5-D/2-IX/2015.*

dalam menciptakan profesionalisme, etos kerja serta mutu produktifitasnya.

- 3) Mewujudkan serta meningkatkan sarana dan prasarana yang representatif, aplikatibel dan akseptabel terhadap perkembangan zaman yang semakin pesat. Sarana prasarana merupakan instrumen kedua yang dirasakan sangat penting untuk dioptimalkan untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi.*
- 4) Mewujudkan serta mengembangkan keterbukaan informasi secara bermartabat dan tanggungjawab. Hal ini merupakan jawaban atas panggilan pelayanan publik serta bentuk akselerasi yang memang harus dilakukan dalam rangka menghadapi tantangan perkembangan zaman.*
- 5) Mendukung serta melaksanakan keputusan-keputusan dan atau instruksi-instruksi organisasi vertikal maupun horizontal. Pengadilan Agama Pacitan merupakan salah satu lembaga peradilan dari sekian lembaga peradilan lainnya yang bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Pacitan harus turut serta melakukan langkah-langkah untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam mewujudkan Negara demokrasi yang berdasarkan hukum.*

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pacitan

Visi Pengadilan Agama Pacitan mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman, yaitu:

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”.

Dalam Visi tersebut, tercermin harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, indenpenden, bertanggungjawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

Oleh karenanya untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai berikut:

- a. *Menjaga kemandirian badan Peradilan Agama.*
- b. *Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan.*
- c. *Meningkatkan kualitas kepemimpinan di lingkungan Peradilan Agama.*
- d. *Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan Peradilan Agama.*
- e. *Menjalankan azaz peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.*³⁸

4. Prosedur pengajuan Gugatan di Pengadilan Agama Pacitan

- a. *Penggugat/Pemohon mengajukan gugatan*

Langkah yang harus dilakukan:

- 1) *Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan.*

(HIR pasal 118, Rbg pasal 142).

³⁸Lihat Transkrip Dokumentasi Kode 02/2-D/2-IX/2015

Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama Pacitan:

- (a) Yang daerah hukumnya meliputi kediaman penggugat;*
- (b) Bila penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;*
- (c) Bila penggugat berkediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;*
- (d) Bila penggugat dan tergugat di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat.*

2) Membayar uang muka biaya perkara (KMA 162/1988 Jis. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal 89 dan 90).

B. Proses Pemeriksaan dan Putusan Perkara No. 783/Pdt.G/2010/PA.Pct

1. Proses Pemeriksaan Perkara No. 783/Pdt.G/2010/PA.Pct

Proses pemeriksaan penyelesaian harta bersama di Pengadilan Agama Pacitan sama halnya dengan proses pemeriksaan perkara perdata tertentu khususnya untuk yang beragama Islam di berbagai Pengadilan Agama di Indonesia.

Perkara No. 783/Pdt.G/2010/PA.Pct tentang sengketa harta bersama telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Pacitan pada tanggal 25 Nopember 2010. Selanjutnya hakim memeriksa surat gugatan. Hakim memeriksa isi surat gugatan memenuhi beberapa hal, yaitu identitas

para pihak, posita dan fundamentum petendi, petitum atau gugatan, serta memeriksa yuridiksi relatif surat gugatan yang diajukan.

Pada tanggal 20 Januari 2011 sidang pertama, hakim menunjuk Drs. Moh. Aries, S.H. untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2008. Upaya mediasi yang dilakukan hakim tidak berhasil maka proses persidangan dilanjutkan ke perihal pembacaan gugatan dari penggugat pada tanggal 10 Pebruari 2011.

Adapun gugatan dari penggugat adalah sebagai berikut:

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan;*
- 2. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas semua harta bersama:*
 - a. Sebidang tanah dan bangunan seluas 320m² sertifikat hak milik (SHM) No. xxx atas nama TERGUGAT;*
 - b. Kendaraan roda mpat Espass*
 - c. Kendaraan roda empat Toyota Avanza*
 - d. Surat Izin Usaha Perusahaan "UD J K" No. 5100111XXX/SIUPK/40833/2004 dan tanda daftar Perusahaan No. 13355201XXX*
- 3. Menyatakan Anak dari PENGGUGAT dan TERGUGATberhak atas biaya hadlonah setiap bulan dari tergugat;*

4. Menetapkan biaya Hadlonah setiap bulan Anak dari PENGGUGAT dan TERGUGA.PGAT sebesar Rp.1.300.000,-
5. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan biaya hadlonah setiap bulannya kepada ANAK dari PENGGUGAT dan TERGUGAT melalui penggugat sejak dikeluarkannya akta cerai Nomor: 69X/AC/2009/PA.Pct, tanggal 10 Desember 2009 sebesar Rp.1300.000,-;
6. Menyatakan sah harta bersama Penggugat dan Tergugat dalam perkawian:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan seluas 320m² sertifikat hak milik (SHM) No. xxx atas nama TERGUGAT;
 - b. Kendaraan roda empat Espass
 - c. Kendaraan roda empat Toyota Avanza
 - d. Surat Izin Usaha Perusahaan "UD J K" No. 5100111XXX/SIUPK/40833/2004 dan tanda daftar Perusahaan No. 13355201XXX
7. Menyatakan perbuatan tergugat menguasai secara sepihak merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat;
8. Menetapkan bagian penggugat dan tergugat masing-masing separuh bagian dari harta bersama;
9. Menyatakan penggugat tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;

10. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi

ATAU:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putus yang seadil-adilnya;

Selanjutnya tergugat yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya memberikan jawaban secara tulisan tertanggal 9 Juni 2011. Adapun jawaban dari tergugat adalah sebagai berikut:

Dalam konvensi:

Eksepsi:

- 1. Bahwa, penggugat dalam mengajukan surat gugatan tanpa melibatkan MANTAN ISTRI TERGUGAT / Istri tergugat sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan penggugat subyek hukumnya tidak lengkap dan menjadikan pelanggaran terhadap hak seseorang sebab MANTAN ISTRI TERGUGAT adalah sebagai pemilik dari pada obyek sengketa untuk itu sudah sepatutnya gugatan penggugat untuk tidak diterima karena subyek hukumnya tidak lengkap;*
- 2. Bahwa, untuk biaya anak sudah diputus dalam putusan perkara perdata nomor: 11X /Pdt.G / 2009 / PA. Pct, tertanggal 12 Nopember 2009 untuk itu mohon dikesampingkan;*

3. *Bahwa, gugatan penggugat tidak ada dasar hukumnya karena obyek sengketa adalah milik dari istri dan anak tergugat dan obyek sengketa adalah merupakan uang hasil kerja dari. istri dan anak tergugat sehingga obyek sengketa tersebut sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan penggugat;*

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas karena gugatan penggugat subyeknya tidak lengkap dan tidak ada dasar hukumnya, mohon Yth. Majelis Hakim menolak gugatan penggugat ;

Pokok Perkara :

1. *Bahwa, hal-hal tercantum dalam eksepsi sepanjang masih relevan mohon dianggap dan diperlakukan dalam pokok perkara;*
2. *Bahwa, tergugat menolak semua dalil gugatan penggugat kecuali yang benar-benar diakui kebenarannya, karena dalil gugatan penggugat tidak ada dasar hukumnya ;*
3. *Bahwa, posita point 4 sampai point 7 gugatan penggugat adalah tidak benar dan hal ini sudah terjawab dalam eksepsi tergugat ;*
4. *Bahwa, posita point 8 dari penggugat tidak mendasar karena obyek sengketa bukan hanya milik dan tergugat ;*

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim agar berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

- *Menyatakan gugatan penggugat dalam konpensi tidak dapat diterima; Atau,*
- *Menolak gugatan penggugat dalam konpensi seluruhnya*

Dalam Rekonpensi:

1. *Bahwa, tergugat dalam konpensi mohon disebut sebagai penggugat dalam Rekonpensi dan penggugat dalam konpensi mohon disebut sebagai tergugat dalam Rekonpensi;*
2. *Bahwa, apa yang telah diuraikan dalam jawaban tergugat konpensi mohon dianggap telah ada dalam gugatan Rekonpensi ini;*
3. *Bahwa, obyek sengketa merupakan milik yang sudah dari istri dan anak penggugat Rekonpensi;*
4. *Bahwa, tindakan tergugat Rekonpensi yang meminta obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak ada hak dari tergugat Rekonpensi terhadap obyek sengketa;*
5. *Bahwa, akibat tindakan tergugat Rekonpensi yang meminta obyek sengketa secara melawan hukum tersebut mengakibatkan kerugian materiel dan imateriel perhari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sejak adanya gugatan ini sampai perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap;*

Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat Rekonpensi seluruhnya
2. Menyatakan obyek sengketa merupakan milik sah dari istri dan anak penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan tindakan tergugat Rekonpensi yang meminta obyek sengketa merupakan perbuatan hukum;
4. Menghukum tergugat Rekonpensi untuk membayar perharinya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sejak adanya gugatan ini sampai perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding maupun kasasi;

Mengadili gugatan dalam rekonpensi ini seadil-adilnya.

Selanjutnya proses jawab-jawab atau replik dan duplik yang mana pihak penggugat maupun tergugat tidak merubah gugatan maupun jawabannya. Setelah proses jawab-jawab selesai, pihak penggugat dan tergugat dalam meneguhkan dalil-dalilnya mengajukan alat bukti dan menghadapkan saksi-saksi pada tanggal 4 Agustus 2011.

Selanjutnya pihak penggugat mengajukan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta bersama yang telah disebutkan dalam gugatannya pada tanggal 11 Agustus 2011. Dengan adanya

permohonan sita jaminan tersebut pihak tergugat pada sidang tanggal 15 September 2011 mengajukan permohonan pembatalan sita jaminan yang menyatakan:

- 1. Bahwa, sita jaminan ada 2 (dua) macam, yaitu sita conservatoir (terhadap milik tergugat) dan sita revindikatoir (terhadap milik penggugat), sehingga disini berdasarkan hal tersebut maka penggugat dalam hal ini mengajukan sita jaminan terhadap barang milik dari tergugat, karena permohonan yang diajukan oleh penggugat sebagaimana surat permohonannya tanggal 11 Agustus tersebut adalah conservatoir beslag bukan revindikatoir beslag;*
- 2. Bahwa, permohonan sita jaminan tidak dapat diajukan terhadap barang milik pihak ke 3 (tiga) atau tergugat ;*
- 3. Bahwa, obyek sita jaminan tersebut bukan milik tergugat dan hal ini diakui oleh pihak penggugat dengan mengajukan sita jaminan conservatoir beslag bukan revindikatoir beslag dan hal ini juga sudah dijawab oleh tergugat sebagaimana dalam eksepsi pada waktu mengajukan jawaban;*
- 4. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim agar berkenan menolak permohonan sita jaminan dari penggugat*

Sidang dilanjutkan pembacaan penetapan sita jaminan pada tanggal 22 September 2011 dengan amar penetapan yang bunyinya:

mengabulkan permohonan kuasa penggugat sebagaimana dalam berita acara tanggal 22 September 2011.

Dengan penetapan sita jaminan tersebut, juru sita Pengadilan Agama Pacitan mengadakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta bersama penggugat dan tergugat pada tanggal 29 September 2011.

Setelah sita jaminan dilaksanakan, juru sita melaporkan hasil dari sita jaminan tersebut dalam berita acara tertanggal 6 Oktober 2011 yang mana menerangkan bahwa sebagian harta bersama penggugat dan tergugat telah dijual dan untuk kendaraan roda empat Toyota Avanza telah dikembalikan oleh tergugat ke dealer dengan alasan tidak mampu untuk melanjutkan angsuran tiap bulannya. Sehingga mobil Toyota Avanza diminta kembali oleh dealer dan tergugat mendapatkan kompensasi sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Sedangkan untuk Surat Ijin Usaha Perusahaan UD J K". No.5100111XXX/SIUP.K/40833/2004 dan Tanda Daftar Perusahaan No.13355201XXX,dst. Juga harta bersama penggugat dengan tergugat yang belum dilakukan pembagian. Ditempat tergugat terdapat TDUP nomor: 09x/1335/TDUP/N/1999 tanggal 21 Mei 1999 nilai investasi Rp.7.000.000,- dengan nama: "J K UD " dan SIUP Nomor: 51x/0228/SIUP.K.I/408.57/2009 tanggal 27 Agustus 2009 nilai Investasi Rp. 100.000.000,- terletak dilingkungan Kabupaten masing masing atas nama tergugat;

Selanjutnya dalam perihal perkara harta bersama Majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat tentang tanah dan bangunan pada tanggal 13 Oktober 2011.

Meskipun diketahui bersama bahwa harta bersama penggugat dan tergugat sebagian telah dijual dan kendaraan mobil Avanza telah dikembalikan ke dealer, kuasa penggugat berkesimpulan tetap ingin menggugat seperti pada gugatan penggugat dan kuasa tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon putusan hakim.

2. *Putusan Perkara No.783/Pdt.G/2010/PA.Pct*

Dalam perkara nomor 783/Pdt.G/2010/PA.Pct amar putusan adalah sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;*
- b. Menyatakan harta berupa:*

1) Sebidang tanah dan bangunan seluas 320 m² sertifikat hak milik (SHM) no XXX atas nama Tergugat terletak dengan batas sebagai berikut:

Batas sebelah barat : Perumahan Dinas

Batas sebelah timur : Tanah Kosong

Batas sebelah utara : Lapangan

Batas sebelah selatan : Pekarangan Kosong

Obyek tersebut telah dijual oleh tergugat kepada pembeli tanah pada tanggal 08 September 2011 sesuai dengan akta notaris 909/AJB/IX/2011;

2) *Kendaraan roda empat espas:*

Nama Pemilik : TERGUGAT
No. Pol : AE 85XX XA
Jenis/Model : PICK UP ESPASS
Tahun Pembuatan : 2000mbar
Warna : PUTIH
No. Rangka/NIK : S 9358XXXX
No. Mesin : 92226XX
No.BPKB : A9358XXXX

Obyek tersebut oleh tergugat telah dijual seharga Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada pembeli espas beralamat di Tulakan pada tanggal 12 September 2011;

3) *Kendaraan roda empat Toyota avanza*

STNK : No. 11188XX/JG/2004
Nama Pemilik : Pemilik
No. Pol : H 84XX HG
Merk/Type : Toyota Avanza 1.3 GGME3
Jenis/Model : MPNP 1 Minibus
Tahun Pembuatan : 2004
Tahun Perakitan : 2004
Isi Silinder : 1297 cc
Warna : Silver Met
No. Rangka/NIK : MHFFGK34KO36XX
No. Mesin : DA545XX

Obyek tersebut telah dikembalikan oleh tergugat ke dealer. Uang muka sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan perbulan tergugat mengangsurnya Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) jangka kredit 48 kali angsuran. Setelah angsuran ke 29 pada tanggal 18

januari 2011 tergugat tidak mampu melanjutkan angsuran tiap bulannya. Mobil selanjutnya oleh dealer diminta kembali. Dan tergugat memperoleh uang kompensasi sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Adalah harta bersama penggugat dan tergugat dan masih belum dibagi;

- 4) Menetapkan penggugat dan tergugat masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hasil harta bersama yang telah dijual oleh tergugat dan uang kompensasi yang diperoleh tergugat sebagaimana tersebut pada diktum nomor 2 (dua) tersebut;
- 5) Menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama yang telah dijual oleh tergugat dan uang kompensasi yang diperoleh tergugat sebagaimana diktum nomor 2 (dua) tersebut;
- 6) Menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak bersama ANAK DARI TERGUGAT DAN PENGGUGAT bin TERGUGAT setiap bulannya minimal sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sejak putusan ini dijatuhkan (dibacakan) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- 7) Menyatakan *sita jaminan* (Concervatoir Beslag) yang telah dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Agama Pacitan atas harta bersama pada diktum nomor 2 (dua) sebagaimana tersebut dalam berita acara *sita jaminan* (Conservatoir Beslag) tanggal 29 September 2011 Nomor: 783/Pdt.G/2010/PA.Pct sah dan berharga;

8) *Menolak gugatan penggugat selebihnya;*³⁹

C. Tata Cara Eksekusi di Pengadilan Agama Pacitan Perkara Nomor 783/Pdt.G/2010/PA.Pct

Dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Pacitan berkenaan dengan tata cara eksekusi perkara Nomor 783/Pdt.G/2010/PA.Pct bahwa tata cara eksekusi adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Agama Pacitan

Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, akan tetapi tergugat tidak mau melaksanakan putusan dengan suka rela, dan masa anmaning telah lewat batas waktu, oleh karena itu Ketua Pengadilan Agama Pacitan menerbitkan surat perintah sita eksekusi kepada Jurusita.

2. Dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Pacitan sebagaimana yang tercantum dalam surat perintah yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Pacitan

3. Pelaksanaan dibantu oleh dua orang saksi

4. Sita eksekusi dilakukan di Kelurahan Sidoarjo sebagai letak awal obyek gugatan sebelum byek gugatan tersebut beralih kepemilikannya ke pihak ke tiga.

5. Pembuatan berita acara sita eksekusi

³⁹ *Lihat Lampiran putusan perkara No. 3783/Pdt.G/2010/PA.Pct.*

Dalam berita acara eksekusi tersebut diterangkan bahwa eksekusi tidak berhasil dikarenakan tergugat tidak hadir dalam proses sita eksekusi dan obyek yang dieksekusi sebagaimana termaktub dalam putusan diktum poin ke 4 (empat) seluruhnya bersama tergugat.

Dalam diktum nomor 4 (empat) putusan perkara Nomor 783/Pdt.G/2010/PA.Pct berbunyi:

“menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat ½ (setengah) dari harta bersama yang telah dijual oleh tergugat dan uang kompensasi yang diperoleh tergugat sebagaimana diktum nomor 2 (dua) tersebut;”⁴⁰

Dalam diktum putusan ini jelas bahwa Pengadilan Agama Pacitan dalam memutus perkara sengketa harta bersama No. 783/Pdt.G/2010/PA.Pct dasar hukum yang dijadikan dasar dalam memutus perkara tersebut sesuai dengan pasal Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”

Dalam hal ini yang dimaksud dengan “hukumnya masing-masing”, adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Dalam pertimbangan majelis hakim sebagaimana tersurat dalam putusan telah dijelaskan bahwa penggugat dan tergugat telah melakukan perceraian dan ternyata penggugat dan tergugat tidak menentukan ketentuan hukum lain, maka berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), penggugat dan tergugat masing-masing berhak memperoleh ½ (seperdua)

⁴⁰ *Bunyi putusan diktum ke 4 perkara No. 783/Pdt.G/2010/PA.Pct*

dari harta bersama yang telah dijual oleh tergugat dan dari uang kompensasi yang diperoleh tergugat.

Namun setelah putusan sudah berkekuatan hukum tetap pihak tergugat tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela. Oleh karena itu, pihak penggugat mengajukan permohonan eksekusi. Permohonan penggugat atas permohonan eksekusi dikabulkan oleh Pengadilan Agama Pacitan. Setelah masa anmaning (peringatan) yang ditujukan kepada tergugat selesai, tergugat tidak mau melaksanakan putusan tersebut. Selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Pacitan memerintahkan kepada Jurusita untuk melaksanakan eksekusi sebagaimana yang tertulis dalam diktum putusan.

D. Dasar Hukum Pelaksanaan Putusan/Eksekusi Perkara No. 783/Pdt.G/2010/PA.Pct

Dari hasil wawancara peneliti dengan kelima hakim, tidak ada perbedaan berkenaan dengan dasar hukum pelaksanaan putusan/eksekusi perkara sengketa harta bersama No. 783/Pdt.G/2010/PA.Pct.

Ibu Nur Habibah mengatakan:

“Sesuai dengan pasal 1033 Ry. Karena putusan perkara No. 783/Pdt.G sudah inkraht akan tetapi si tergugat tidak mau melaksanakan eksekusi secara suka rela, dan penggugat juga telah mengajukan permohonan eksekusi maka pengadilan agama mengabulkan permohonan pelaksanaan eksekusi tersebut dan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan eksekusi oleh jurusita.”⁴¹

Bapak Suharno mengatakan:

⁴¹ Lihat Wawancara kode 14/14-W/2-IX/2015

“Putusan sudah inkraht, akan tetapi tergugat tetap saja tidak menyerahkan separoh harta bersama itu dengan sukarela, makanya ketua pengadilan memerintahkan kepada jurusita untuk menyita harta bersama tersebut”⁴²

Bapak Sumarwan mengatakan:

“Setelah putusan telah inkraht, pengadilan menerima permohonan dari penggugat, dalam permohonan itu dijelaskan bahwa si tergugat belum memberikan ½ dari hasil harta bersama”⁴³

Kesimpulan dari hasil wawancara di atas bahwa sesuai dengan pasal 1033 Rv yang mengatur perihal tentang eksekusi riil, bahwa putusan hakim sudah inkraht, akan tetapi si tergugat tidak mau melaksanakan eksekusi dengan suka rela, dan ada permohonan sita eksekusi dari pemohon (penggugat harta bersama), maka ketua pengadilan Agama Pacitan memerintah jurusita untuk mengeksekusi obyek sengketa sesuai dengan diktum putusan poin ke 4 (empat), yaitu menghukum tergugat untuk menyerahkan setengah dari penjualan harta bersama dan kompensasi yang diperoleh dari pengembalian mobil ke dealer.

E. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Eksekusi di Pengadilan Agama Pacitan Perkara Nomor 783/Pdt.G/2010/PA.Pct

Dari hasil penelitian yang peneliti temukan di lapangan bahwa ada 2 (dua) hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Agama Pacitan perkara nomor 783/Pdt.G/2010/PA.Pct. Adapun hambatan dari pelaksanaan eksekusi dari perkara tersebut ialah: Pertama, karena adanya

⁴² Lihat Wawancara kode 06/6-W/2-IX/2015

⁴³ Lihat Wawancara kode 10/10-W/2-IX/2015

kesenjangan bahwa tim pelaksana eksekusi salah dalam memahami diktum putusan, yang mana seharusnya yang dieksekusi adalah hasil penjualan harta bersama dan uang kompensasi, namun tim pelaksana eksekusi melaksanakan eksekusi terhadap obyek sengketa yang telah berpindahtangan tersebut.

Dari hasil wawancara, Bapak Nasirudin menerangkan bahwa:

“setelah petugas pelaksana eksekusi berada di lokasi, ditemukan objek sengketa yang akan dieksekusi tersebut ternyata sudah dijual. Sehingga petugas pelaksana tidak bisa melaksanakan eksekusi terhadap 2 (dua) unit mobil. Yang bisa dilaksanakan eksekusi pada waktu itu adalah berupa tanah seluas 320 m² dan bangunan rumah.”⁴⁴

Ibu Nur Habibah mengatakan:

“saat eksekusi dilaksanakan saya sudah dipindah ke Wonogiri mas, namun jika kita baca putusan itu terutama pada diktum putusan point 4, di sana sudah sangat jelas bahwa yang harus dieksekusi itu adalah hasil dari penjualan harta bersama dan uang kompensasi itu, bukan malah barang-barang yang sudah berpindahtangan itu mas.”⁴⁵

Kedua, tidak adanya itikad baik dari tergugat untuk segera memberikan setengah dari hasil penjualan harta bersama dan uang kompensasi juga menghambat terlaksananya eksekusi.

Bapak Suharno mengatakan:

“Adapun hambatan dalam pelaksanaan putusan ini adalah si tergugat enggan melaksanakan putusan ini padahal putusan sudah inkraacht. Selain itu jurusita kesulitan mas, barang-barang yang disebutkan dalam putusan tersebut telah berpindahtangan kepada pihak ketiga.”⁴⁶

⁴⁴ Lihat Wawancara kode 20/20-W/2-IX/2015

⁴⁵ Lihat Wawancara kode 15/15-W/2-IX/2015

⁴⁶ Lihat Wawancara kode 07/7-W/2-IX/2015

Bapak Sumarwan mengatakan:

“Kendala dari eksekusi ini adalah tergugat mas. Karena si tergugat tidak legowo dengan putusan tersebut sehingga susah mau ngasih ke penggugat ½ dari hasil harta bersama tersebut⁴⁷

Dari hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan eksekusi terhambat karena kesalahan pemahaman dari tim pelaksana eksekusi dalam memahami putusan pengadilan dan tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk segera memberikan ½ dari hasil penjualan dan uang kompensasi kepada penggugat.

F. Upaya Dalam Memaksimalkan Pelaksanaan Eksekusi di Pengadilan Agama Pacitan Perkara Nomor 783/Pdt.G/2010/PA.Pct

Adapun upaya yang dilakukan dalam memaksimalkan pelaksanaan putusan/eksekusi perkara Nomor 783/Pdt.G/2010/PA.Pct di Pengadilan Agama Pacitan bahwa ada proses konsiliasi antara penggugat dan tergugat. Konsiliator yang ditunjuk oleh para pihak adalah Bapak Isro yang mana pada waktu itu bapak Isro' masih menjabat sebagai panitera di Pengadilan Agama Pacitan. Konsiliasi tersebut ditempuh di luar pengadilan sebagai solusi atau jalan alternatif agar kedua belah pihak yang bersengketa sama-sama mendapatkan bagian dari harta bersama tersebut.

Bapak suharno mengatakan:

Setelah eksekusi ini terkendala, ada upaya yang diinisiasi oleh pihak penggugat maupun tergugat. Kedua belah pihak dibantu dengan Bapak Isro berkonsiliasi, mencari jalan keluar sehingga keduanya sama-sama dapat. Mengenai besaran nominalnya dari

⁴⁷ Lihat Wawancara kode 11/11-W/2-IX/2015

*pengadilan tidak tau menau mas. Namun kami mendengar dari Bapak Isro, bahwa keduanya sudah sama-sama legowo dari hasil keputusan dalam konsiliasi tersebut.*⁴⁸

Ibu Nur Habibah berpendapat bahwa:

*“Sebenarnya hal di atas menurut saya tidak masalah, karena dalam pelaksanaan eksekusi terkadang tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena setiap pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan selalu mengandung corak dan cara penyelesaian yang bersifat kasuistis pula.”*⁴⁹

Kesimpulan dari pendapat Ibu Nur Habibah diatas adalah pelaksanaan eksekusi karena bersifat kasuistis, maka pelaksanaannya pun terkadang harus keluar dari peraturan perundang-undangan yang ada.

Pendapat di atas diperkuat dengan pendapat dari pendapat Bapak Sumarwan:

*“Jadi seperti ini mas, dalam perkara nomor 783/Pdt.G/2010/PA.Pct tersebut memang sedikit terkendala. Meskipun dalam amar putusan telah berkekuatan hukum tetap namun pihak tergugat tidak mau melaksanakan putusan tersebut dengan sukarela. Sehingga pihak pemohon mengajukan permohonan eksekusi. Ketika jurusita melaksanakan eksekusi ke lokasi ternyata ada obyek eksekusi yang hilang atau tidak ada di lokasi tersebut. Sehingga ada obyek yang tidak terlaksana dieksekusi. Oleh karena itu, harus ada solusi bagaimana kedua belah pihak yang bersengketa tersebut dapat memperoleh bagian masing-masing. Dalam kasus ini solusi muncul dari kedua belah pihak itu sendiri yang mana mereka berinisiasi untuk mengadakan konsiliasi dengan harapan akan adanya solusi yang menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa.”*⁵⁰

Pak Nasirudin juga menambahkan:

“Para pihak yang berusaha untuk mencari jalan keluar yang lain. Karena jika dipaksa pun dengan apa yang ada dalam amar


⁴⁸ Lihat Wawancara kode 08/8-W/2-IX/2015

⁴⁹ Lihat Wawancara kode 16/16-W/2-IX/2015

⁵⁰ Lihat Wawancara kode 12/12-W/2-IX/2015

putusan yang terjadi malah eksekusi tidak jalan. Maka dari itu, si pemohon eksekusi dan termohon eksekusi mengadakan konsiliasi yang mana yang diminta sebagai konsiliatornya adalah Bapak Isro, yang sekarang menjadi mediator di PA Magetan mas. Setelah adanya konsiliasi tersebut, para pihak pun akhirnya menyepakati bahwa si pemohon eksekusi memperoleh bagian harta bersama yang jumlahnya kita sendiri tidak tau berapa. Yang jelas pihak pemohon eksekusi sudah menerima semua hasil dari konsiliasi tersebut.”

Kesimpulan dari hasil wawancara dengan Bapak Sumarwan dan pak Nasirudin diatas, bahwa pelaksanaan eksekusi bersifat kasuistis, maka pelaksanaannya pun terkadang harus keluar dari peraturan perundang-undangan yang ada, asalkan pemenuhan hak bagi para pihak yang bersengketa dapat dilaksanakan.



BAB IV

ANALISA PELAKSANAAN EKSEKUSI SENGKETA HARTA

BERSAMA PERKARA NOMOR 783/Pdt.G/2010/PA.Pct

DI PENGADILAN AGAMA PACITAN

A. Analisa Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pacitan Perkara Nomor: 783/Pdt.G/2010/PA.Pct

Sebagaimana telah digambarkan pada bab pendahuluan, bahwa penggugat mengajukan gugatan terhadap harta bersama dan sekaligus mengajukan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag). Obyek gugatan harta bersama dikuasai oleh tergugat secara penuh. Akan tetapi setelah proses persidangan berjalan, tergugat telah memindahtangankan harta bersama kepada pihak ketiga sebelum sita jaminan itu dikabulkan oleh Majelis hakim. Sehingga muncul permasalahan baru ketika dilaksanakan penyitaan obyek gugatan.

Dalam pasal 36 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 disebutkan terhadap harta suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sehingga apabila salah satu pihak melakukan suatu perbuatan hukum terhadap harta bersama tanpa persetujuan pihak lain maka perbuatan hukum tersebut tidak sah atau tidak mempunyai alas hukum yang sah.

Dalam pertimbangan Majelis hakim dalam putusan perkara No. 783/Pdt.G/2010/PA.Pct. menerangkan atas penjualan tersebut bahwa Majelis hakim tidak membenarkan perbuatan tergugat dan penjualan yang dilakukan tergugat atas harta bersama tersebut seperti tidak pernah dijual.

Dalam hal perbuatan tergugat atas penjualan obyek sengketa ini peneliti berpendapat bahwa adanya kesempatan atau pembiaran terhadap perbuatan tergugat atas penjualan obyek sengketa tersebut. adanya kesempatan atau pembiaran ini disebabkan karena sita jaminan yang mana sebagai alat penahan hilangnya obyek sengketa tidak segera dikabulkan oleh majelis hakim. Sehingga kesempatan atau pembiaran itu terbuka lebar bagi tergugat untuk menjual atau menghilangkan obyek sengketa yang telah diajukan dalam gugatan penggugat.

Akibat dari penjualan obyek sengketa oleh tergugat dan pelaksanaan sita jaminan yang terlambat tersebut menyebabkan pelaksanaan putusan tidak berjalan lancar. sehingga penggugat pun harus mengajukan permohonan eksekusi untuk memperoleh haknya atas harta bersama tersebut.

berkaitan dengan pelaksanaan putusan, peneliti menitikberatkan pada diktum poin 4 (empat) dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

“menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama yang telah dijual oleh tergugat dan uang kompensasi yang diperoleh tergugat sebagaimana diktum nomor 2 (dua) tersebut;”

Apabila kita perhatikan dari amar putusan Pengadilan Agama Pacitan nomor 783/Pdt.G/2010/PA.Pct pada diktum putusan nomor 4 (empat) eksekusi yang bisa dilaksanakan yaitu eksekusi riil

Eksekusi riil bisa dilaksanakan sebab amar putusan pengadilan memerintahkan menyerahkan ½ (setengah) bagian dari harta bersama yang telah dijual serta uang kompensasi yang kesemuanya merupakan harta bersama.

Cara dari eksekusi riil di atas karena harta yang berupa barang tidak bergerak telah ditunjuk secara jelas dalam amar putusan diktum 2 (dua) dan semua obyek sengketa tersebut telah berpindahtangan kepada pihak ketiga

Adapun tata cara eksekusi riil sebagaimana yang telah dijelaskan pada adalah sebagai berikut:

6. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Agama Pacitan

Ketua pengadilan Agama Pacitan dalam mengeluarkan surat perintah harus ada dua hal.

- a. Tergugat tidak menghadiri panggilan peringatan (aanmaning) tanpa alasan yang sah*
- b. Tergugat tidak melaksanakan putusan selama masa peringatan (aanmaning)*

Dari hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa tergugat tidak melaksanakan putusan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya Pengadilan Agama Pacitan memanggil tergugat atas panggilan peringatan tergugat juga tidak berkenan untuk hadir. Setelah

masa peringatan (aanmaning) selesai tergugat tetap bersikeras tidak memberikan bagian harta bersama penggugat atau mantan istrinya.

Dari serangkaian peristiwa di atas, selanjutnya dicatat dalam berita acara sebagai bukti otentik dan penting untuk mendukung dan menjadi sumber landasan keabsahan penetapan perintah sita eksekusi. Dalam hal perintah sita eksekusi, Ketua Pengadilan Agama Pacitan memerintah jurusita dalam bentuk tertulis karena penetapan perintah tersebut bersifat imperatif. Hal ini sesuai dengan tujuan penegakan dan kepastian hukum pada satu pihak dan pertanggungjawaban yang jelas pada pihak lain.

7. Dilaksanakan oleh Panitera atau Jurusita

Ketentuan tentang siapa yang melaksanakan sita eksekusi ini dijelaskan dalam pasal 197 ayat (1) HIR atau pasal 208 RBg yang mana panitera atau jurusita berfungsi untuk menjalankan eksekusi.

Dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Pacitan, ditemukan bahwa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pacitan untuk melaksanakan eksekusi sengketa harta bersama perkara no. 783/Pdt.G/2010/PA.Pct adalah jurusita sebagaimana yang tersurat dalam surat perintah sita eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Pacitan.

8. Pelaksanaan eksekusi dibantu dan disaksikan oleh dua orang saksi

Ketentuan harus ada dua orang saksi ini diatur pada pasal 197 ayat 6 HIR atau pasal 210 ayat 1 RBg. Keterlibatan dua orang saksi ini merupakan

syarat formal sita eksekusi. Adapun identitas saksi ditulis secara jelas dalam berita acara. Di luar itu, kedua saksi tersebut telah cakap hukum, berkewarganegaraan Indonesia dan juga dapat dipercaya sebagaimana diatur dalam pasal 197 HIR/210 RBg.

9. *Pelaksanaan eksekusi atas obyek sengketa yang telah diputus di dalam amar putusan dilaksanakan di Kelurahan Sidoarjo*

Tata cara pelaksanaan eksekusi menentukan persyaratan tentang keharusan pelaksanaan sita eksekusi dilaksanakan di tempat terletaknya obyek sengketa yang hendak disita sesuai dengan diktum putusan. Syarat ini disimpulkan dari ketentuan pasal 197 ayat 5 dan ayat 9 HIR.

10. *Pembuatan berita acara sita eksekusi*

Berita acara sita eksekusi dibuat sebagai tindakan yuridis Pengadilan Agama Pacitan yang dapat dipertanggungjawabkan secara otentik. Di dalam berita acara tersebut memuat identitas saksi-saksi dan juga merangkap sebagai pembantu jurusita dan merinci secara lengkap tindakan-tindakan yang dilakukan dalam sita eksekusi. Hal ini disinggung dalam pasal 197 ayat 5 dan 6 HIR atau pasal 209 ayat 4 dan pasal 210 ayat 1 RBg.

Dalam pembuatan berita acara tersebut ada beberapa tindakan yang harus dijelaskan secara rinci, adalah sebagai berikut:

- a. *Barang yang disita, adalah hasil dari penjualan rumah, tanah dan mobil espas dan kompensasi dari pengembalian mobil ke dealer.*

- b. Jenis dan ukuran yang disita: sejumlah uang hasil dari penjualan harta bersama dan uang kompensasi dari dealer*
- c. Letak barang yang disita: kelurahan Sidoarjo*
- d. Berkenaan dengan kehadiran, ketika pelaksanaan eksekusi berlangsung tereksekusi tidak hadir.*
- e. Terhadap penegasan penjagaan barang yang disita, muncul temuan masalah yang signifikan. Dengan munculnya pertimbangan Majelis Hakim terhadap perubahan atas substansi obyek gugatan seluruhnya, menyebabkan kerancuan dalam penegasan penjagaan barang yang disita.*
- f. Tanggal, bulan, dan tahun terhadap pelaksanaan sita eksekusi.*

Adapun dalam pembagian harta bersama perkara Nomor 783/Pdt.G/2010/PA.Pct sebagaimana termaktub pada diktum putusan point 4 (empat) yang berbunyi:

“menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama yang telah dijual oleh tergugat dan uang kompensasi yang diperoleh tergugat sebagaimana dictum nomor 2 (dua) tersebut;”

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dari hasil wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Pacitan berkenaan dengan Perkara No. 783/Pdt.G/2010/PA.Pct dasar hukum dalam pembagian harta bersama tersebut adalah pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 36 ayat (1) berbunyi:

“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan “hukumnya masing-masing”, adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. dikarenakan penggugat dan tergugat dalam persidangan tidak menentukan hukum lain dalam penetapan pembagian harta bersama, maka Pengadilan Agama Pacitan memutuskan menggunakan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

“Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Maksud dari pasal 97 ini adalah jika dalam kasus cerai hidup, jika tidak ada perjanjian perkawinan, penyelesaian pembagian harta bersama ditempuh berdasarkan ketentuan didalamnya, yaitu masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama

Dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Desember 1959 Nomor 424 K/STP/1959, dalam putusan ini ditegaskan : “Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung dalam hal terjadi perceraian barang gono-gini harus dibagi antara suami dan isteri dengan masing-masing mendapat separoh bagian”.

Akan tetapi peneliti juga tidak menutup mata, bahwa ada beberapa perkara pembagian harta bersama yang tidak mengikuti dari pasal 97 KHI dan juga yurisprudensi di atas. Namun perkara tersebut diputus keluar dari ketentuan, bukan tanpa alasan yang melatarbelakanginya. Sebagai contoh,

harta bersama tersebut diperoleh si mantan istri dari perusahaan atau usaha dagang yang sudah dirintis dan dibesarkan sendiri. Atau dikarenakan si amantan suami sama sekali tidak ikut mencari nafkah setiap harinya. Adapun alasan-alasan tersebut dapat dijadikan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama keluar dari ketentuan yang berlaku.

B. Analisa Dasar Hukum Pelaksanaan Eksekusi Perkara

No. 783/Pdt.G/2010/PA.Pct

Dalam Pelaksanaan eksekusi dilaksanakan berdasarkan beberapa syarat. Pertama, putusan sudah inkraht; kedua, tergugat tidak mau melaksanakan putusan tersebut dengan sukarela. Adapun jenis-jenis eksekusi ada 3 macam diantaranya: menghukum membayar sejumlah uang, menghukum untuk melakukan suatu perbuatan, dan menghukum untuk mengosongkan suatu benda tetap.

Dari hasil penelitian bahwa eksekusi perkara nomor 783/Pdt.G/2010/Pa.Pct menerangkan bahwa eksekusi tersebut merupakan eksekusi riil. Sebagaimana dalam wawancara peneliti dengan beberapa narasumber. Adapun dasarnya adalah pasal 1033 Rv yang berbunyi: “Jika putusan hakim yang memerintahkan pengosongan suatu barang yang tidak bergerak, tidak dipenuhi oleh orang yang dihukum, maka Ketua akan memerintahkan dengan surat kepada seorang jurusita supaya dengan bantuannya alat kekuasaan negara, barang itu dikosongkan oleh orang yang dihukum serta keluarganya dan segala barang kepunyaannya.”

Akan tetapi peneliti berbeda pendapat terkait hal eksekusi yang dilaksanakan dalam perkara nomor 783/Pdt.G/2010/PA.Pct ini. Peneliti mengklasifikasikan eksekusi ini termasuk eksekusi melakukan suatu perbuatan. Adapun landasan dasar perkara ini dikatakan sebagai eksekusi melakukan suatu perbuatan adalah pada bunyi diktum putusan poin ke 4 (empat):

“menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama yang telah dijual oleh tergugat dan uang kompensasi yang diperoleh tergugat sebagaimana diktum nomor 2 (dua) tersebut;”

Dari bunyi diktum putusan di atas dapat diketahui bahwa tergugat dihukum untuk melakukan penyerahan sejumlah uang hasil dari penjualan obyek sengketa dan kompensasi yang diperoleh tergugat.

Sebenarnya eksekusi putusan yang bersifat perintah melakukan suatu perbuatan merupakan bagian dari eksekusi riil. Namun karena jenis eksekusi melakukan suatu perbuatan ini mempunyai kekhususan dari pada eksekusi riil pada umumnya maka perlu dibedakan dan dibahas tersendiri. Adapun mengenai aturan yang mengatur tentang eksekusi melakukan suatu perbuatan ini diatur dalam pasal 225 HIR/259 RBg yang berbunyi:

“Jika seseorang yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan, tidak melakukan di dalam waktu yang ditentukan hakim, maka pihak yang menang dalam keputusan dapat meminta kepada pengadilan, baik dengan surat atau secara lisan, supaya keuntungan yang akan didapatnya, jika putusan tersebut itu dipenuhi, dinilai dengan uang yang jumlahnya harus diberitahukan dengan jelas.”

C. Analisa Faktor Penghambat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan

Agama Pacitan Perkara Nomor: 783/Pdt.G/2010/PA.Pct

Secara embriotik, faktor utama yang menjadi penghambat dalam perkara ini bermuara pada Majelis hakim sendiri. Hal itu dapat dilihat dan diperkuat dari beberapa aspek berikut;

- 1. Keterlambatan putusan sela atas sita jaminan (conservatoir beslag) oleh majelis hakim*

Analisa peneliti dari munculnya hambatan akibat keterlambatan putusan sela ini adalah dari awal pengajuan sita jaminan (conservatoir beslag) oleh penggugat sampai pengkabulan majelis hakim atas permohonan sita jaminan tersebut terjadi rentang waktu yang lama, sehingga peneliti beranggapan bahwa secara tersirat seolah-olah majelis hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini memberikan kesempatan yang sangat luas bagi tergugat untuk menghilangkan obyek sengketa.

- 2. Peluang bagi tergugat untuk menghilangkan atau menyamakan obyek sengketa harta bersama*

Seperti yang telah peneliti singgung di poin 1 (satu), adanya rentang waktu yang cukup lama antara permohonan sita jaminan dari penggugat dengan dikabulkannya permohonan sita jaminan tersebut oleh majelis hakim, memberikan peluang bagi tergugat untuk menyamakan obyek sengketa dengan cara mengalihkan obyek sengketa yang semula dalam gugatan penggugat tersebut berupa barang bergerak dan tidak

bergerak yakni berupa dua unit mobil dan berupa bangunan rumah beserta tanah menjadi sejumlah uang.

3. Terbatasnya atau menyempitnya obyek gugatan

Terhadap menyempitnya objek gugatan sebagaimana penulis uraikan pada poin sebelumnya, maka ada beragam resiko yang berpotensi muncul, diantaranya ialah; menyempitnya objek gugatan, pihak yang paling dirugikan atas terjadinya penyempitan ini adalah Penggugat, karena beberapa objek gugatan yang dimintakan untuk sita jaminan (conservatoir beslag) telah berubah substansinya, hal; itu tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada berubahnya nominal atau nilai atas barang tersebut. Kalaupun ada pertanyaan tentang siapa yang paling berpeluang atas berubahnya nilai atau substansi objek gugatan tersebut, jawabannya adalah pihak Tergugat, karena kesemua barang (objek gugatan) tersebut ada pada penguasaan pihak Tergugat. Dampak atau resiko itu sebenarnya bisa diantisipasi ketika Majelis Hakim mengabulkan sita jaminan pihak Penggugat dalam putusan selanya di tahap-tahap awal persidangan, bukan di tahapan atau agenda pembuktian.

4. *Keterbatasan SDM hakim dalam merespon dan menimbang beberapa permasalahan yang patut dipertimbangkan*

Dari 3 (tiga) poin di atas kesemuanya bermuara pada poin ke empat ini. Terjadinya hambatan dalam pelaksanaan putusan dalam perkara no. 783/Pdt.G/2010/PA.Pct, adalah akibat dari keterbatasan sumber daya manusia hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam merespon dan menimbang beberapa permasalahan yang patut dipertimbangkan dari semua proses persidangan. Hal ini terbukti dari adanya keterlambatan dalam mengabulkan permohonan penggugat atas sita jaminan yang sejak awal sudah diajukan dalam gugatannya. Adapun akibat dari keterlambatan pelaksanaan sita jaminan ini, memberikan kesempatan terhadap tergugat sebagai penguasa atas obyek gugatan untuk menghilangkan atau menyamakan dengan cara mengalihkan obyek gugatan tersebut menjadi sejumlah uang. Permasalahan-permasalahan baru pun muncul atas hubungan sebab akibat di atas. Salah satunya adalah berubahnya obyek gugatan yang signifikan atas perbuatan tergugat mengalihkan obyek gugatan yang semula sebagaimana yang tersurat dalam gugatan yang diajukan penggugat menjadi sejumlah uang yang tidak tercakup dalam substansi gugatan.

D. Analisa Upaya Untuk Memaksimalkan Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pacitan Perkara Nomor: 783/Pdt.G/2010/PA.Pct

Sengketa mengenai hak-hak keperdataan pada mulanya memang bersifat pribadi antara seseorang atau sekelompok orang dengan orang atau kelompok lain. Dalam sengketa harta bersama misalnya ketika seorang mantan isteri (penggugat) meminta agar mantan suaminya (tergugat) membagi 2 harta bersama dan menyerahkan sebagian kepada dirinya memang murni merupakan persoalan pribadi. Akan tetapi setelah masalah tersebut diajukan ke pengadilan dimana pengadilan telah menghukum tergugat tersebut untuk membagi dan menyerahkan bagian penggugat namun tetap tidak diindahkannya meskipun telah diberi teguran (aanmaning) maka ketika penggugat melaporkan hal tersebut, pengadilan harus mengambil tindakan tegas yaitu segera melaksanakan eksekusi sebab bagi pengadilan yang dipersoalkan bukan lagi masalah tergugat tidak menyerahkan harta bagian penggugat melainkan karena tergugat telah ingkar melaksanakan putusan pengadilan. Apabila semua itu dapat ditegakkan maka kewibawaan Pengadilan akan tampak semakin kokoh, akan tetapi sebaliknya jika pengadilan tidak melaksanakan eksekusi apalagi karena alasan penggugat tidak ada biaya maka sedikit demi sedikit wibawa pengadilan akan luntur.

*Semua orang harus menyadari bahwa setiap perintah pengadilan dalam suatu putusan adalah perintah negara karena pada dasarnya “**Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan Negara yang diatur dengan undang-undang.. (PASAL 2 ayat (3) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009)**”. Oleh karenanya tidak melaksanakan putusan pengadilan sama saja dengan tidak melaksanakan perintah negara.*

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di Pengadilan Agama Pacitan, bahwa ada upaya untuk memaksimalkan pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Agama Pacitan atas sengketa harta bersama perkara nomor 783/Pdt.G/2010/PA.Pct. Dari hasil wawancara dengan bapak Nasirudin, bahwa ada proses konsiliasi antara penggugat dan tergugat dengan pihak ketiga sebagai konsiliator Bapak Isro. Konsiliasi tersebut ditempuh di luar Pengadilan dengan tujuan agar kedua belah pihak yang bersengketa sama-sama mendapatkan bagian dari harta bersama tersebut. Karena jika putusan dilaksanakan sebagaimana bunyi amar (diktum) putusan, maka eksekusi tidak terlaksana dengan maksimal.


Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Yahya Harahap dalam pengantarnya pada bukunya Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, “bahwa setiap pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan selalu mengandung corak dan cara penyelesaian yang bersifat kasuistik, dan setiap berbagai macam sifat kasuistik yang melekat pada eksekusi terkadang tidak mungkin terselesaikan semata-mata berdasarkan ketentuan perundang-

undangan yang ada. Hampir setiap eksekusi memakai cara penyelesaian tersendiri.”

Dari pernyataan Yahya Harahap di atas, peneliti berpendapat bahwa konsiliasi yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa tersebut merupakan upaya terobosan dalam memaksimalkan pelaksanaan eksekusi. Karena pada hakikatnya yang diinginkan oleh kedua belah pihak adalah sama-sama mendapat bagian harta bersama.

Dalam studi kasus ini ada upaya di luar pengadilan yang ditempuh oleh para pihak yang bersengketa. Para pihak berinisiasi melakukan penyelesaian alternatif dengan cara konsiliasi yang mana menunjuk seorang konsiliator dari pegawai pengadilan yang biasanya menjadi mediator pengadilan. Peneliti sepakat dengan upaya yang ditempuh oleh para pihak dengan alasan bahwa semua prosedur dalam proses persidangan sampai pada pelaksanaan eksekusi sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Akan tetapi dikarenakan pihak tergugat tetap bersikukuh tidak mau melaksanakan putusan, yang terjadi putusan itu tidak berjalan sebagaimana yang tertulis dalam dictum putusan. Kelemahan dalam kasus ini adalah tidak adanya aturan lebih lanjut yang dapat dijadikan sebagai alat pemaksa kepada pihak tergugat untuk melaksanakan putusan tersebut, sebagai contoh hukuman pidana atau penyanderaan (gizeling) atau hukuman lain yang memberatkan tergugat sehingga tergugat mau melaksanakan putusan tersebut.

Sebagaimana kita ketahui bersama, penyanderaan (gizeling) dilarang untuk diterapkan dengan alasan melanggar Hak Asasi Manusia. Akan tetapi jika kita kembali pada nilai Hak Asasi Manusia dan nilai keadilan manakala kasus yang terjadi seperti yang peneliti sampaikan di atas ketika tergugat tidak mau menjalankan putusan yang sudah inkrah, maka yang menolak keadilan adalah pihak tergugat. dan ini akan menyulitkan penggugat untuk mendapatkan hak yang seharusnya diterima tanpa harus melakukan upaya-upaya di luar pengadilan.



Kemungkinan lain yang dapat ditempuh agar putusan pengadilan memiliki wibawa sehingga ditaati oleh pihak atau para pihak yang memang berkewajiban menaatinya adalah dengan cara memasukkan unsur “tindak pidana” terhadap pihak atau para pihak yang ingkar memenuhi putusan pengadilan karena selaku pemegang kekuasaan yudikatif pengadilan adalah simbol dari kekuasaan negara disamping dua kekuasaan lainnya yaitu kekuasaan legeslatif dan eksekutif.

Apa yang telah diputuskan oleh pengadilan adalah berlaku sebagai hukum bagi siapa-siapa yang terkait dalam putusan tersebut sehingga bila putusan tersebut tidak dilaksanakan maka hal tersebut termasuk perbuatan melawan hukum. Dalam contoh di atas misalnya ketika putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap menetapkan 1/2 (sepedua) dari harta bersama adalah milik Penggugat dimana Tergugat dihukum untuk menyerahkan harta

tersebut kepada penggugat maka ketika tergugat lalai melaksanakan putusan tersebut berarti telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menggelapkan harta milik penggugat.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN


Dari beberapa pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 11. Tata cara pelaksanaan eksekusi di Pengadilan agama perkara Nomor 783/Pdt.G/2010/PA.Pct dari surat perintah oleh Ketua Pengadilan Agama Pacitan sampai pada penerbitan berita acara secara menyeluruh sesuai dengan Hukum Acara Perdata.*
- 12. Eksekusi perkara Nomor 783/Pdt.G/2010/PA.Pct merupakan eksekusi melakukan suatu perbuatan dalam hal ini dasar hukum yang digunakan adalah pasal 225 HIR/259 RBg.*
- 13. Hambatan dalam pelaksanaan eksekusi perkara Nomor. 783/Pdt.G/2010/PA.Pct yang menjadi penyebab utama adalah keterlambatan Majelis Hakim dalam mengabulkan sita jaminan (conservatoir beslag) sehingga berimbas pada pemindahtanganan obyek gugatan oleh tergugat dan mengakibatkan berubahnya substansi obyek gugatan harta bersama. Berkaitan dengan upaya memaksimalkan eksekusi perkara No. 783/Pdt.G/2010/PA.Pct bahwa setelah pelaksanaan eksekusi tidak berhasil, penggugat dan tergugat melakukan konsultasi di luar persidangan. Upaya tersebut merupakan terobosan untuk mendapatkan hak masing-masing sebagaimana menjadi tujuan dari lembaga peradilan.*

B. Saran

Berdasarkan kenyataan yang sudah diuraikan di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

- 1. Ketika terjadi sengketa harta bersama maka penggugat harus sejak dini mengajukan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) bersamaan dalam mengajukan gugatan.*
- 2. Majelis hakim harus segera menetapkan putusan sela dengan mengabulkan permohonan sita jaminan. Sehingga obyek gugatan bisa segera ditahan dan diamankan dari upaya-upaya penggelapan atau penyamaran substansi obyek gugatan.*
- 3. Dalam menjamin hak dari penggugat sebagaimana yang telah diputus dalam putusan pengadilan, sebaiknya diupayakan adanya aturan yang memberikan upaya paksa atau sanksi pidana bagi tergugat atau tereksekusi sehingga tergugat menyegerakan melaksanakan putusan.*



DAFTAR PUSTAKA

Amran, Herlini. "Fiqih Wanita Harta Istri = Harta Bersama?", Ummi, No. 8/XV, JanuariPebruari 2004/1424 H, hlm. 44

An Nabhani,Tayaquddin, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, (Surabaya: risalah Gusti, 1996), hlm.163.

Burhanudin, Fiqih Ibadah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 263.

BZN, Ter Haar, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, terj. Soebakti Poesponoto, Jakarta:Pradnya Paramita, cet. ke-4,

Dedi Rohayana, Ade. Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), hlm.218.

Effendi M. Zein, Satria. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 59

Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2007), cet.3, hlm.115.

Hakim Bastary, M. Luqmanul. Makalah Hukum Eksekusi Putusan Perkara Perdata

Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 811

Harahap, M. Yahya. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1989, hlm.5

Makarao, Moh. Taufik. Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm 214-215

Manan, Abdul. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2008), cet.2, hlm.108 Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta:Rineka Cipta, 2009), cet.6, hlm. 160

Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, ed. ke-5,, Yogyakarta: Liberty, 2003.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekamto, Perihal Kaedah Hukum. Cet. VI, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1993

Rahman, Afzalur. Dokrin Ekonomi Islam jilid 4, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), h.380.

Sarmin,, Makalah Eksekusi Putusan Pembagian Rumah Harta Bersama Di Atas Tanah Milik Tergugat , disajikan pada Forum Diskusi Hukum Hakim Pengadilan Agama se-koordinator Bojonegoro, taggal 14 Juni 2013, hlm.7

Supomo, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Fasco, Jakarta, 1958,
hlm.194

Thalib, Sayuti. Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: Hecca Pub, 2005), ed.
1, cet.2,hlm.86.

Wienarsih, Imam Subekti dan Sri Soesilowati,. *Hukum Perorangan dan*
Keluargaan Perdata Barat. Cet. ke-1, Jakarta: Gitama Jaya, 2005

REFERENSI LAIN:

Al Quran Departemen Agama RI.

Undang-Undang Tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Kompilasi Hukum Islam

HIR

